



2025

LAPORAN

KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

KABUPATEN
ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025 ini merupakan media pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Administrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya membantu Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban tentang keberhasilan atau kegagalan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun 2025 tentang pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi.

Pelaporan kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Laporan Kinerja.

Dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan dimaksud, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai kinerja yang telah diwujudkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan secara akurat, relevan, transparan dan akuntabel.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-

besarnya. Semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat bagi pengelolaan, penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima kepada masyarakat Kepulauan Seribu.

Jakarta, 26 Januari 2026
Bupati Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu,



Muh. Fadjar Churniawan, S.E., M.Si.
NIP. 197205041998031007

IKHTISAR EKSEKUTIF

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi aspek Sasaran Strategis, Sasaran Khusus dan Sasaran Operasional. Pencapaian ketiga sasaran tersebut sangat membanggakan. Pada aspek Sasaran Strategis sebanyak 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan berhasil melampaui target dengan rata-rata sebesar 101,44%, lalu 9 (sembilan) Indikator Sasaran Khusus berhasil mencapai nilai rata-rata sempurna sebesar 105,03%, dan terakhir 3 (tiga) Indikator Sasaran Operasional mencapai nilai sempurna dengan capaian 100%. Selain itu, terdapat 15 (lima belas) Program yang secara khusus mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama. Menariknya, baik Indikator Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Khusus, maupun Indikator Sasaran Operasional memiliki karakteristik sebagai Indikator-Indikator yang berdiri sendiri, memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendukung keseluruhan pencapaian kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dalam pelaksanaan 15 (lima belas) program pada tahun 2025 tersebut, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp 202.442.354.727. Realisasi dana tersebut mencapai angka sebesar Rp 192.491.681.771, dengan capaian nilai efisiensi sebesar 4,97%. Hal ini menunjukkan ketepatan dan pengelolaan yang efisien dalam alokasi dana, sekaligus menekankan komitmen untuk memastikan pemanfaatan anggaran dengan optimal dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan setiap program yang dijalankan.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam melaksanakan keempat IKU tersebut di atas adalah sebagai berikut; IKU pertama Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi yaitu kualitas layanan yang tidak konsisten dan ketidakseimbangan fasilitas dan infrastruktur, IKU kedua Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan dengan kendala keterbatasan sumber daya manusia, IKU ketiga Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dengan kendalanya adalah kurangnya komunikasi dan informasi, dan IKU keempat Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan kendalanya adalah tidak memberikan edukasi atau sosialisasi yang cukup kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pelimpahan kewenangan sehingga dapat menyulitkan pemahaman mereka terhadap perubahan tersebut.

Indikator Sasaran Relevan Lainnya terdiri dari 9 (sembilan) sasaran dengan faktor pendukung keberhasilan dan kendalanya masing-masing. Implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadapi kendala tantangan teknologi dan media sosial, namun dapat dioptimalkan dengan faktor keberhasilan berupa penyusunan pesan yang jelas dan konsisten. Terkait nilai kualitas data SDI, kompleksitas data yang tinggi menjadi hambatan utama yang memerlukan koordinasi dengan UP Statistik sebagai solusi keberhasilan, sementara survei kepuasan layanan masyarakat yang terkendala oleh representasi responden tidak merata dapat diatasi melalui penggunaan kuesioner yang jelas dan sederhana. Untuk persentase inventarisasi BMD berupa gedung dan bangunan tahun 2024, ketidakpastian data dan dokumentasi awal memerlukan keterlibatan penuh pengguna barang dan kuasa pengguna barang, sedangkan realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN yang terhambat proses pengadaan kompleks membutuhkan peningkatan sosialisasi kepada UMKM. Masalah

kurangnya kesadaran dan pemahaman pada tahapan manajemen pengetahuan serta penerapan manajemen risiko masing-masing membutuhkan sistem pengukuran kinerja yang efektif serta komitmen pemimpin dan manajemen. Selain itu, nilai kinerja anggaran yang dipengaruhi rendahnya partisipasi pihak terkait perlu didukung dengan monitoring dan evaluasi berkala, serta penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan BPK yang terkendala keterbatasan sumber daya memerlukan pengaturan tindak lanjut yang jelas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
Daftar Isi	vi
Bab 1 : Pendahuluan	1
Latar Belakang.....	1
Tujuan dan Manfaat	2
Dasar Hukum.....	3
Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	5
Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu	6
Sumber Daya Lainnya	10
Tugas dan Fungsi	12
Aspek Strategis	14
Sistematika Penulisan	16
Rekomendasi dan Tindak Lanjut Inspektorat	17
Bab 2 : Perencanaan Kinerja Tahun 2025	18

Pernyataan Visi	18
Tujuan dan Rencana Strategis.....	19
Strategi dan Arah Kebijakan.....	20
Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025.....	21
Perjanjian Kinerja	22
Tujuan dan Sasaran	64
Bab 3 : Akuntabilitas Kinerja	67
Capaian Kinerja	67
Analisa Capaian Kinerja	87
Perbandingan dengan Daerah Lain	112
Pemanfaatan Capaian Kinerja Pada Sumber Daya Manusia	118
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)	119
Program dan Kegiatan Strategis Yang Menunjang Keberhasilan.....	125
Realisasi Anggaran	132
Bab 4 : Penutup	141
Kesimpulan	141
Lampiran-lampiran	144

BAB 1

Pendahuluan

Latar Belakang

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berada pada persimpangan isu strategis yang bersifat krusial, yaitu transformasi menuju Lumbung Pangan (*Food Barn*) dan Ekonomi Biru (*Blue Economy*), di tengah tantangan degradasi lingkungan pesisir serta percepatan penanganan *stunting*. Karakteristik wilayah kepulauan dengan keterbatasan akses, konektivitas antarpulau, dan ketergantungan pada transportasi laut menjadikan isu ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan saling terkait dan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

Transformasi Kepulauan Seribu sebagai bagian dari Lumbung Pangan Provinsi DKI Jakarta menuntut optimalisasi potensi sumber daya kelautan secara berkelanjutan, sekaligus memastikan ketersediaan dan distribusi pangan bergizi bagi masyarakat pulau-pulau berpenduduk. Kondisi ini berimplikasi langsung pada upaya penurunan *stunting* yang masih menghadapi kendala logistik distribusi antar-pulau. Di sisi lain, pengembangan Ekonomi Biru mengharuskan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya laut dan perlindungan ekosistem pesisir agar pembangunan ekonomi tidak memperburuk kualitas lingkungan hidup.

Dalam konteks tersebut, pencapaian tujuan instansi “Terwujudnya Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya” sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah serta kualitas layanan pelimpahan kewenangan yang dijalankan di tingkat wilayah. Peningkatan efektivitas koordinasi menjadi prasyarat untuk memastikan sinergi

kebijakan dan program lintas sektor berjalan terpadu, sedangkan peningkatan kualitas layanan pelimpahan kewenangan diperlukan untuk menjamin keterjangkauan pelayanan dasar, pengelolaan lingkungan, serta dukungan logistik dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat kepulauan.

Oleh karena itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 disusun untuk menggambarkan sejauh mana sasaran dan indikator kinerja, khususnya terkait efektivitas koordinasi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan, telah berkontribusi dalam menjawab isu strategis ketahanan pangan, Ekonomi Biru, dan penanganan *stunting* secara terintegrasi dan berkelanjutan

Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 bertujuan untuk memperkuat keterkaitan antara isu-isu strategis yang dihadapi wilayah Kepulauan Seribu sebagai daerah kepulauan dengan sasaran dan indikator kinerja yang dilaporkan. LKIP disusun sebagai media pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu atas pelaksanaan tugas dan fungsi, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian sasaran strategis yang diarahkan untuk menjawab tantangan ketahanan pangan berbasis kelautan, pengembangan Ekonomi Biru, penanganan *stunting*, pengelolaan lingkungan pesisir, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui penyajian capaian kinerja yang dilengkapi dengan analisis keberhasilan, permasalahan, dan faktor penghambat, LKIP diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas koordinasi pemerintahan dan kualitas layanan pelimpahan kewenangan dalam menjawab keterbatasan akses, konektivitas antarpulau, serta kebutuhan pelayanan dasar masyarakat kepulauan. Dengan demikian, sasaran dan

indikator kinerja yang dilaporkan tidak hanya mencerminkan pencapaian administratif, tetapi juga menunjukkan kontribusinya terhadap penyelesaian isu strategis wilayah.

Selain itu, LKIP berfungsi sebagai sarana memperoleh masukan dan umpan balik dari para pemangku kepentingan sebagai dasar penyempurnaan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program serta kegiatan pada periode berikutnya. Informasi kinerja yang tersaji dalam LKIP menjadi bagian dari proses evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, serta pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara berkelanjutan.

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;

8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

Gambaran Umum

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2001 tentang pembentukan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kepulauan Seribu terdiri atas gugusan pulau - pulau kecil yang berjumlah 110 pulau dengan luas daratan 871,23 ha. Dari 110 pulau, hanya 11 pulau yang berpenduduk, sementara 99 pulau lainnya merupakan pulau tidak berpenduduk yang berupa pulau milik pribadi, resort, cagar alam, wisata bahari, gusung dan lain –lain.

Geografis

Kepulauan Seribu secara geografis terletak antara 106°25' – 106°4'BT dan 5°24' – 5°45'LS dengan Luas wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu luas wilayah 871,23 Ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Laut Jawa
- Sebelah Utara Laut Jawa
- Sebelah Selatan Kecamatan Cengkareng, Penjaringan, Tanjung Priok, Koja dan Tangerang Barat
- Sebelah Barat Laut Jawa dan Selat Sunda

Topografis

Wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagian besar terdiri dari perairan / lautan dan gugusan pulau - pulau kecil yang merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata ±2 meter di atas permukaan laut, luas daratan terutama di sepanjang pantai.

Wilayah Administratif

Secara administratif, wilayah Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terbagi menjadi 2 (dua) kecamatan yaitu: Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan dan Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Serta terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu: Kelurahan Pulau Untung Jawa, Kelurahan Pulau Tidung, Kelurahan Pulau Pari, Kelurahan Pulau Panggang, Kelurahan Pulau Kelapa dan Kelurahan Pulau Harapan.

Sejalan dengan penyerahan urusan pemerintah pusat kepada daerah, saat ini di lingkungan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 15 (lima belas) suku dinas, 4 (empat) suku badan, 4 (empat) unit pelayanan/penyelenggara/pengelola dan 3 (tiga) instansi vertikal.

Penduduk

Jumlah penduduk Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berkisar 30.497 jiwa lebih dengan tingkat kepadatan rata-rata mencapai 2.582 jiwa per km². Jika dilihat dari tingkat penyebarannya, yang tertinggi terdapat di Kecamatan Seribu Utara dan yang paling sedikit adalah Kecamatan Seribu Selatan dari total penduduk Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Struktur Organisasi

Pemerintah Kabupaten Adm. Kepulauan Seribu

Dalam rangka menata organisasi di Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka telah disusun Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi, dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Sekretaris Daerah. Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah dan Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Kabupaten Administrasi melaksanakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan selain itu dalam melaksanakan tugas tambahan SKPD di Kabupaten Administrasi berpedoman kepada arahan dan kebijaksanaan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi Kabupaten Administrasi terdiri dari :

1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Sekretariat Kabupaten, terdiri dari:
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
 - a) Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Bina Pemerintahan
 - 2) Sub Bagian Tata Praja dan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - b) Bagian Hukum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian.
 2. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan terdiri dari :
 - a) Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Protokol
 - 2) Sub Bagian Rumah Tangga
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan.

- b) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Keuangan.
 - c) Bagian Ekonomi dan Pembangunan.
- 3. Unit Kerja Teknis 1, terdiri dari:
 - a) Seksi Sosial
 - b) Seksi Pemuda dan Olahraga
 - c) Seksi Perpustakaan dan Kearsipan
- 4. Unit Kerja Teknis 2, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencahayaan Kabupaten
 - b) Seksi Pertamanan dan Hutan Kota
 - c) Seksi Bina Marga
- 5. Kecamatan, terdiri dari:
 - a) Camat
 - b) Wakil Camat
 - c) Sekretariat Kecamatan, terdiri dari:
 - 1) Subbagian Umum
 - 2) Subbagian Program dan Anggaran
 - 3) Subbagian Keuangan
 - b) Seksi Pemerintahan
 - c) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - d) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- 6. Kelurahan, terdiri dari
 - 1) Lurah
 - 2) Sekretariat Kelurahan
 - 3) Seksi Pemerintahan
 - 4) Seksi Kesejahteraan Rakyat
 - 5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a) Ketua Sub Kelompok Hukum
- b) Ketua Sub Kelompok Tatalaksana dan Pelayanan Publik
- c) Ketua Sub Kelompok Kepegawaian
- d) Ketua Sub Kelompok Program dan Pelaporan
- e) Ketua Sub Kelompok Kesejahteraan Rakyat
- f) Ketua Sub Kelompok Perekonomian
- g) Ketua Sub Kelompok Pembangunan

Sumber Daya Lainnya

1. Sumber Daya Anggaran. Ketersediaan sumber daya keuangan mengalami penyesuaian dari rencana awal. Anggaran awal yang ditetapkan sebesar Rp 240.969.170.578 Miliar mengalami perubahan menjadi Rp 232.972.418.740 Miliar. Meskipun terjadi penyesuaian, fokus utama penggunaan anggaran tetap konsisten pada tiga pilar utama: peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sumber Daya Teknologi. Pemanfaatan teknologi sistem informasi telah diimplementasikan dalam penggunaan sistem informasi e-SAKIP untuk monitoring dan evaluasi kinerja atau lebih dikenal luas dengan e-MONEV yang digunakan untuk mengamati perkembangan dan menilai kinerja organisasi, proyek, program, dan kebijakan yang umumnya dilakukan oleh pemerintah, organisasi internasional, LSM, kelompok masyarakat sipil, dan organisasi lainnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tatakelola organisasi, proyek, program, dan kebijakan, serta pembelajaran atas keluaran, hasil dan dampak tiap-tiap intervensi organisasi, proyek, program, dan kebijakan baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang. Selain itu juga terdapat pemanfaatan sistem e-TPP untuk pengelolaan kinerja individu pegawai yaitu mencatat, memantau, dan memverifikasi kinerja harian, bulanan, dan tahunan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kemudian Perhitungan dan Pembayaran TPP dan menjadi dasar untuk menegakkan disiplin kerja, karena ketidakhadiran, keterlambatan, atau kekurangan capaian kinerja dapat memengaruhi potongan atau besaran TPP yang diterima. Berikutnya adalah pemanfaatan sistem JAKSURVEI yaitu *platform* yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat dan survei serupa lainnya.

3. Sumber Daya Manusia. Berdasarkan data per Desember 2025, jumlah pegawai di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebanyak 172 orang, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sumber Daya Manusia Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

Aspek	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
PNS	160 Orang	93,02%
PPPK	12 Orang	6,98%
Total	172 orang	100%
Jabatan Fungsional	72 Orang	4,07%
Jabatan Struktural	100 Orang	95,93%
Total	172 Orang	100%
Jenis Kelamin (Laki-laki)	144 Orang	83,72%
Jenis Kelamin (Perempuan)	28 Orang	16,28%
Total	172 Orang	100%
SDM Sekretariat	84 Orang	48,84%
SDM Kecamatan	28 Orang	16,28%
SDM Kelurahan	60 Orang	34,88%
Total	172 Orang	100%
Pendidikan S1 ke atas	125 Orang	72,67%
Pendidikan di bawah S1	45 Orang	27,33%
Total	172 Orang	100%
Usia Produktif (30–50)	111 Orang	64,53%
Usia Non produktif	61 Orang	35,47%
Total	172 Orang	100%

4. Regulasi pendukung berupa :

- Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2023–2026;
- Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2025;
- Pedoman pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Tugas dan Fungsi

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin oleh Bupati mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Administrasi;
2. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayahnya;
4. Pelaksanaan pemberdayaan kelembagaan masyarakat di wilayahnya;
5. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
6. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
7. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
8. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan;
9. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh UKPD di tingkat Kabupaten Administrasi;
10. Pengoordinasian, penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;
11. Pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;

12. Pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Administrasi;
13. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan forum koordinasi pimpinan daerah tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
14. Pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
15. Fasilitasi pengelolaan KORPRI Kabupaten Administrasi;
16. Pengelolaan hukum, ketatalaksanaan, pelayanan publik, kepegawaian, ketatausahaan, keprotokolan, kerumahtanggaan, barang/aset dan keuangan Kabupaten Administrasi;
17. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital informasi Kabupaten Administrasi;
18. Pelaksanaan kesekretariatan Kabupaten Administrasi;
19. Fasilitasi pengkoordinasian dan pelaksanaan penagihan atas kewajiban pengembang yang tertuang dalam Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah/Surat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan PD/UKPD;
20. Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi; dan
21. Pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Aspek Strategis

Adapun dalam mewujudkan visi dan misi tersebut tidak lepas dari berbagi permasalahan dan kendala, antara lain:

1. Transformasi Ketahanan Pangan (Lumbung Pangan) dan Ekonomi Biru, Tahun 2025 menjadi momentum krusial di mana Kepulauan Seribu diarahkan menjadi **Lumbung Pangan (*Food Barn*)** bagi Provinsi DKI Jakarta
 - **Isu Pokok:** Optimalisasi pemanfaatan potensi kekayaan laut (ikan, rumput laut, ganggang) yang belum maksimal untuk mendukung ketahanan pangan Jakarta di tengah isu krisis pangan global.
 - **Tantangan:** Perlunya transisi menuju *Blue Economy* (Ekonomi Biru) yang berkelanjutan, menyeimbangkan eksploitasi hasil laut dengan pelestarian ekosistem;
2. Kesenjangan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Wilayah, sebagai wilayah kepulauan, ketersediaan infrastruktur dasar masih menjadi kendala utama dibandingkan dengan wilayah daratan Jakarta
 - **Isu Pokok:** Belum meratanya akses air bersih perpipaan (SWRO/BWRO) dan sanitasi layak di seluruh pulau permukiman.
 - Tantangan: Keterbatasan akses transportasi antar-pulau (konektivitas) dan jaringan komunikasi/internet yang belum sepenuhnya stabil, yang menghambat pelayanan publik digital dan pertumbuhan ekonomi lokal;
3. Degradasi Lingkungan dan Ancaman Perubahan Iklim, Kualitas lingkungan hidup menjadi sorotan utama dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 2025-2029.
 - **Isu Pokok:** Penurunan kualitas tutupan karang hidup (teridentifikasi memburuk di 19 pulau) dan status padang lamun yang masih kategori miskin/jarang.
 - Tantangan: Pengelolaan persampahan (terutama sampah plastik kiriman dan limbah domestik) yang belum optimal serta ancaman abrasi dan perubahan muka air laut yang menuntut adaptasi infrastruktur pesisir.
4. Peningkatan Kualitas SDM dan Penanganan *Stunting*, Meskipun bagian dari Jakarta, indikator kesejahteraan sosial di Kepulauan Seribu masih menghadapi ketertinggalan (gap) dibanding 5 wilayah kota lainnya.

- **Isu Pokok:** Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang relatif lebih rendah dan tingkat kemiskinan yang perlu ditekan.
 - **Tantangan:** Penanganan *stunting* yang terkendala logistik distribusi bahan pangan bergizi antar-pulau, serta perlunya peningkatan fasilitas dan tenaga kesehatan spesialis di RSUD kepulauan.
5. Optimalisasi Pelayanan Publik & Tata Kelola "Jakarta Global City" Menyongsong status Jakarta sebagai Kota Global, tata kelola pemerintahan di Kepulauan Seribu dituntut lebih adaptif.
- **Isu Pokok:** Pelaksanaan pelimpahan kewenangan (urusan pemerintahan) yang belum sepenuhnya didukung oleh sosialisasi masif dan konsistensi kualitas layanan di level kecamatan/kelurahan.
 - **Tantangan:** Peningkatan kualitas data statistik sektoral (Satu Data Indonesia) untuk mendukung perencanaan pembangunan yang presisi dan akuntabel.
6. Percepatan Realisasi Kampung Kerukunan Masyarakat Produktif (KKMP) dan Kampung Nelayan Maju Produktif (KNMP). Pengembangan wilayah berbasis pemberdayaan masyarakat melalui program KKMP dan KNMP menjadi prioritas mendesak, namun menghadapi tantangan implementasi teknis di lapangan.
- **Isu Pokok:** Mendesaknya kebutuhan penyediaan lahan (*land clearing/acquisition*) untuk pembangunan fasilitas pendukung, khususnya pendirian **Gerai-gerai Ekonomi** yang harus segera dimulai operasionalnya di tahun ini.
 - **Tantangan Logistik:** Tingginya biaya dan kendala distribusi logistik antar-pulau yang menghambat percepatan pembangunan fisik gerai serta memengaruhi rantai pasok barang dagangan untuk keberlanjutan ekonomi KNMP/KKMP tersebut.

Sistematika Penulisan

Penyusunan LKIP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 mempunyai Sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan berisi penjelasan singkat tentang Latar Belakang Penyusunan, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja, Gambaran Umum SKPD sesuai SOTK baru serta Sistematika Penulisan Laporan.

BAB II : Pernyataan Visi dan Misi, menyajikan secara ringkas Rencana Strategis, Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

BAB III : Capaian Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Pengaruh Capaian Kinerja

terhadap Budaya Organisasi, Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, Program dan Kegiatan Strategis yang menunjang Keberhasilan, Realisasi Anggaran dan Faktor penunjang keberhasilan dan penghambat.

BAB IV : Penutup, Kesimpulan, Saran, Tindak Lanjut serta Lampiran berupa capaian, penghargaan dan dokumen terkait lainnya.

Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Hasil Evaluasi Inspektorat

Tabel 1.2. Rekomendasi dan Tindak Lanjut hasil Evaluasi Inspektorat

Rekomendasi	Tindak Lanjut
Melengkapi dokumen yang menggambarkan bahwa penyusunan LKIP telah direviu internal	Reviu internal sudah tergambar dengan adanya dokumen manajemen resiko dan telah dilaksanakannya rapat laporan dan evaluasi kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang dipimpin langsung oleh setiap unsur pimpinan secara periodik di setiap triwulan.
Melengkapi informasi analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (<i>Benchmark</i> Kinerja). Jika memang tidak terdapat perbandingan di level nasional/internasional, maka cukup mencantumkan pernyataan kondisi tersebut setelah informasi perbandingan capaian kinerja antar wilayah se DKI Jakarta.	Pada LKIP tahun 2025 telah ditampilkan <i>benchmark</i> kinerja pada Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada 2 (dua) indikator yaitu Indeks Kepuasan Layanan Kota/Kabupaten dan Indeks Efektifitas Koordinasi Kota/Kabupaten dapat dibandingkan dengan Kota Administrasi di DKI Jakarta. Sedangkan di 1 (satu) indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan, di dalam indikator ini tersedia data pembanding dari 5 (lima) Kota Administrasi di DKI Jakarta dan 2 (dua) Kabupaten lain di Indonesia, sehingga analisis perbandingan antarwilayah dapat dilakukan.

BAB 2 Perencanaan Kinerja Tahun 2025

Pernyataan Visi

Sebagai bagian integral dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mendukung penuh pencapaian Visi dan Misi Gubernur Terpilih periode 2024-2029 (Pramono Anung – Rano Karno) yang mengusung semangat **"Jakarta Menyala"**

Visi pembangunan Daerah Khusus Jakarta tahun 2025 adalah:

"Menuju Daerah Khusus Jakarta sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global yang Berdaya Saing untuk Mewujudkan Jakarta yang Maju, Berkelanjutan dan Sejahtera."

Visi ini menempatkan Kepulauan Seribu memiliki peran strategis sebagai beranda depan Jakarta dalam sektor pariwisata bahari kelas dunia dan konservasi lingkungan hidup guna mendukung status Jakarta sebagai Kota Global.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengemban misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Manusia Jakarta yang Modern, Berketahanan, dan Berbudaya** (Jakarta Belajar & Jakarta Sehat). Implementasi di Kepulauan Seribu: Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pelestarian budaya lokal pesisir;
2. **Mewujudkan Pusat Ekonomi Nasional dan Kota Global** (*Jakarta Bekerja & Jakarta Belanja*) dengan Pengembangan pariwisata bahari (KSPN), UMKM olahan laut, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor wisata;

3. **Mewujudkan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan dan Infrastruktur yang Merata** (*Jakarta Aman & Jakarta Bersih*);
4. Menjadikan Jakarta kota yang lestari, dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial dengan mengimplementasikan pengelolaan sampah, air bersih, transportasi antarpulau, dan mitigasi bencana (rob/cuaca ekstrem);
5. **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel, dan Meritokrasi** (*Jakarta Berintegritas*) yaitu Peningkatan kualitas pelayanan publik di kecamatan/kelurahan dan kemudahan perizinan.

Tujuan dan Sasaran Strategis (Tahun 2025)

Berdasarkan dokumen RENSTRA Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 2023-2026, ditetapkan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah yang selaras dengan Visi-Misi di atas. Berikut adalah target kinerja yang ditetapkan untuk tahun 2025.

Tujuan utama yang ingin dicapai adalah: "Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal." Dengan Indikator Kinerja Tujuan: Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dan Target Tahun 2025: 88,70 (nilai).

Sasaran yang ditetapkan untuk mendukung tujuan tersebut pada tahun 2025 adalah: "Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang Optimal." Indikator Kinerja Sasaran (IKU) untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Sasaran (IKU)

No.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target RPJMD Tahun ke-3 (2025)	Target Perkin 2025
1.	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Nilai	88,13	93,2
2.	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Nilai	87	90,8
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Nilai	88,70	90,8
4.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Nilai	88,70	92,94

Strategi dan Arah Kebijakan

Dalam rangka mencapai target kinerja Tahun 2025 serta mendukung pelaksanaan program prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta “*Jakarta Menyalah*”, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menetapkan strategi dan arah kebijakan yang difokuskan pada penguatan koordinasi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai karakteristik wilayah kepulauan. Strategi dan arah kebijakan yang ditempuh meliputi :

1. Penguatan Koordinasi Lintas Sektor (Jakarta Berintegritas)

Penguatan fungsi koordinasi, pengendalian, dan evaluasi terhadap UKPD teknis (antara lain Sumber Daya Air, Bina Marga, Perhubungan, dan UKPD terkait lainnya) yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kepulauan Seribu. Strategi ini diarahkan untuk memastikan pemenuhan infrastruktur dasar kepulauan, seperti air bersih, listrik, dermaga, dan akses transportasi, guna mendukung kelancaran pelayanan publik dan aktivitas masyarakat.

2. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal (Jakarta Bekerja)

Peningkatan kualitas pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan pariwisata bahari dan penguatan UMKM lokal. Strategi ini ditujukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik (Jakarta Aman dan Nyaman)

Peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk pelayanan perizinan dan administrasi kependudukan yang cepat, transparan, dan mudah diakses. Optimalisasi pelayanan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintahan di wilayah Kepulauan Seribu.

Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2025

Berdasarkan Renstra, program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 meliputi:

1. Program Pengelolaan Kecamatan dan Kelurahan: Fokus pada pelayanan dasar dan kebersihan lingkungan (PPSU);
2. Program Pemberdayaan Masyarakat: Dukungan terhadap PKK, Posyandu, dan Lembaga Kemasyarakatan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum: Menjaga stabilitas wilayah kepulauan;
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan: Pemeliharaan aset, kantor, dan kapal dinas untuk mobilitas aparatur;
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan: Fasilitasi koordinasi pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan dokumen kesepakatan kinerja antara Bupati dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta yang memuat komitmen pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja dalam satu tahun anggaran. Perjanjian Kinerja ini menjadi dasar akuntabilitas Bupati dalam melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Perjanjian Kinerja ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian kinerja dan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2025 terdapat penyesuaian target kinerja dibandingkan dengan target yang tercantum dalam RPJMD dan Rencana Strategis Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Penyesuaian tersebut dilakukan karena capaian beberapa indikator kinerja pada tahun-tahun sebelumnya telah melampaui target, sehingga diperlukan penetapan target yang lebih realistis dan menantang. Penyusunan target kinerja tersebut mengacu pada prinsip *SMART-C* dengan mempertimbangkan capaian kinerja tahun sebelumnya, serta dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 19 Tahun 2024.

Sebagian indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 tidak sepenuhnya bergantung pada ketersediaan anggaran, karena pelaksanaannya bersifat koordinatif dan lebih menekankan pada fungsi pengendalian, fasilitasi, dan sinergi lintas perangkat daerah. Oleh karena itu, meskipun terdapat keterbatasan anggaran, indikator kinerja tersebut tetap dapat diukur dari aspek keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan, selanjutnya dilakukan penjabaran target kinerja tahunan yang melekat pada setiap indikator kinerja. Target tersebut merupakan nilai kuantitatif yang digunakan sebagai *benchmark* dalam proses pengukuran dan evaluasi kinerja organisasi pada akhir periode pelaksanaan.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, indikator kinerja beserta target dan dukungan anggaran program yang diampu disajikan secara rinci pada tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di bawah ini.

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
Sasaran Strategis				
1	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi Sumber Data :	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	
2		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan. Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	
3		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
4		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kota/kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
5		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
6		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
7		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kepegawaian Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
8		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
9		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan	93,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	
10		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan layanan kabupaten administrasi merupakan hasil rata-rata pengukuran dari survei kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan Metode Pengukuran : Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Efektifitas Koordinasi dan	93,2

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			pelimpahan kewenangan yang dilakukan melalui Jaksurvei	
11	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan (termasuk di kecamatan dan kelurahan) merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan PKK, Penyelenggaraan Kegiatan Pengendalian Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) dan Chikungunya Melalui Pengerahan Juru Pemantau Jentik (Jumantik), Pelaksanaan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), PPSU, RPTRA, dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, serta kepuasan terhadap pengelolaan Kelurahan (penyelenggaraan RT, RW, LMK dan FKDM). Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana	96

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$). Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui Jaksurvei	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
12	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan., dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	90,8

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
13		Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definisi Operasional : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi yang dilakukan oleh Kota/Kabupaten Administrasi terhadap UKPD di wilayahnya, yang mencakup koordinasi pada bidang pemerintahan, perekonomian dan pembangunan, serta administrasi dan kesejahteraan rakyat. Metode Pengukuran : Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi. Sumber Data : Hasil Perhitungan Mandiri (rata-rata) Atas Hasil Survei Efektifitas Koordinasi pada Bidang Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, serta Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat melalui Jaksurvei	90,8

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
14	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definsi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai	94,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung bidang urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	
15			Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	94,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Definsi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99;	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	
16			Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definsi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara	95,4

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	
17			Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definsi : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan	91,2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang Unsur Kepegawaian Sumber Data :	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	
18			Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definsi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap	90,3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	
19			Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	94,6

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Definsi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60;	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahan Bidang Sosial Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	
20			Dasar Hukum : Peraturan Menteri PAN&RB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Definsi Operasional : Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan merupakan hasil survei kepuasan kepada masyarakat yang dilakukan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Adapun unsur layanan yang di survei diantaranya adalah urusan yang dilimpahkan	90,7

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			kepada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, diantaranya terkait dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga; Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup; Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan; Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan; Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang; Urusan Pemerintahan Bidang Sosial; serta Unsur Kepegawaian. Metode Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25.00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65.00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM) dalam rangka mendukung Bidang urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup Sumber Data : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan melalui Jaksurvei	
Sasaran Relevan Lainnya				
21	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Definisi : a. Persentase tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah terpilih atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya. c. Persentase respon terhadap krisis komunikasi. d. Persentase respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan. Metode Pengukuran: a. Bobot 35%: PD dengan program prioritas dan strategis menyusun strategi komunikasi program prioritas dan strategis Daerah. b. Bobot 30%: PD dengan program prioritas dan strategis mempublikasikan materi komunikasi melalui media internal Perangkat Daerah atau media massa atau media sosial atau aktivitas komunikasi lainnya.	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			c. Bobot 20%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon terhadap krisis komunikasi. d. Bobot 15%: PD dengan program prioritas dan strategis memberikan respon interaktif terhadap pertanyaan/komentar warganet yang relevan.	
22	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Nilai kualitas data SDI	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi b. Keputusan Gubernur Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Daftar Data Tahun 2024 Definisi : Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu: a. Aspek Ketepatan Waktu : Mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. b. Aspek Kelengkapan Data : Mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal. c. Aspek Keunikan Isi Data : Mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata. d. Aspek Validitas Data : Mengukur validitas data oleh Produsen Data	3,25

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Formula Perhitungan : Nilai Kualitas Data SDI = [(Nilai Aspek Ketepatan Waktu) + (Nilai Aspek Kelengkapan Data) + (Nilai Aspek Keunikan Isi Data) + (Nilai Aspek Validitas Data)] (Rentang nilai kualitas data SDI: 0 - 4) Keterangan : a. Nilai Aspek Ketepatan Waktu = (Jumlah data terkumpul ke walidata / Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai ketentuan) b. Nilai Aspek Kelengkapan Data = (Jumlah file data yang memiliki komponen lengkap / Jumlah file data sesuai ketentuan) c. Nilai Aspek Keunikan Isi Data = (Jumlah file data yang tidak memiliki duplikasi pada variabel kunci / Jumlah file data sesuai ketentuan) d. Nilai Aspek Validitas Data = (Jumlah file data yang tervalidasi oleh produsen data / Jumlah file data sesuai ketentuan) Catatan : 1. Batas waktu pengumpulan data adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis 2. Batas akhir perbaikan data adalah tanggal 20 bulan berikutnya dari jadwal rilis	

N o	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Sumber Data : Portal Data Provinsi DKI Jakarta	
23	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	Dasar Hukum : a. Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik b. Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei atas Kinerja Walikota/Bupati, Camat, dan Lurah Definisi: Survei atas kinerja Walikota/Bupati yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Dukungan Dalam Rangka Survei Atas Kinerja Walikota/bupati, Camat dan Lurah pada wilayah masing-masing Metode Pengukuran: Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei	92
24	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Peralatan dan Mesin pada Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang. Inventarisasi BMD berupa Peralatan dan Mesin dilaksanakan oleh PD/UKPD dan UPB Penghitungan melalui sistem e-Inventarisasi:	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			a. Bobot 5% PD/UKPD/UPB menyusun SK Tim, membuat Daftar Ruangan dan Daftar BMD b. Bobot 85% PD/UKPD/UPB menyelesaikan penginputan data informasi dalam kertas kerja sesuai dengan jumlah BMD yang dimiliki c. Bobot 10% PD/UKPD/UPB menyusun Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	
25	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Dasar Hukum : a. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri; c. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan d. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : a. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) b. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. c. Belanja Pengadaan adalah belanja barang/jasa, belanja hibah barang, belanja bantuan sosial barang, dan belanja modal (melalui Penyedia dan Swakelola) dengan kode rekening: 5.1.02 - Belanja Barang dan Jasa 5.1.05.01.02.0001 - Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 5.1.06.03.02.0001 - Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat 5.2.02 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin 5.2.03 - Belanja Modal Gedung dan Bangunan 5.2.04 - Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5.2.05 - Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.2.06 - Belanja Modal Lainnya Metode Pengukuran : Jumlah realisasi Belanja Pengadaan bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dibandingkan dengan realisasi (SPJ) Belanja Pengadaan.	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Sumber Data : a. Bigbox LKPP b. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta – BPKD	
26	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	Dasar Hukum : Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan. Definisi : Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Metode Pengukuran : Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (Community of Practice) Penghitungan: TW I : Bobot 10% : PD/UKPD menyusun SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW II, III dan IV:	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			a) Bobot 5%: PD melaksanakan kegiatan Komunitas Pembelajar sesuai agenda yang telah disusun. b) Bobot 10%: Kegiatan Komunitas Pembelajar yang dilaksanakan menghasilkan Aset Pengetahuan dan diunggah pada portal KM (https://km-bpsdm.jakarta.go.id) c) Bobot 15%: Aset Pengetahuan yang dihasilkan Kegiatan Komunitas Pembelajar dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD. Output Sasaran : 1 (satu) Dokumen SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Komunitas Pembelajar dan Agenda Kegiatan Komunitas Pembelajar Tahun 2025 TW I 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Juni dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW II 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan September dan dimanfaatkan oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW III 1 (satu) Dokumen Kegiatan Berbagi Pengetahuan dan Aset Pengetahuan yang dihasilkan, maksimal minggu kedua di bulan Desember dan dimanfaatkan	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			oleh 50% dari Jumlah Pegawai pada PD untuk target TW IV Sumber Data : https://km-bpsdm.jakarta.go.id	
27	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Dasar Hukum : a. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Definisi : Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan: a. Komunikasi dan konsultasi; b. Penetapan konteks; c. Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d. Penanganan Risiko; dan e. Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memantau pelaksanaan rencana aksi penanganan Risiko, dan tren perubahan besaran/Level Risiko Laporan pemantauan dituangkan pada format Formulir Laporan Pemantauan Risiko.	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Formula Pengukuran : [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada riwulan 4)] x 100% Output Sasaran : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat : Triwulan II : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW II Triwulan IV : Dokumen Formulir Laporan Pemantauan Risiko TW IV	
28	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Dasar Hukum : Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195 : "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah." Definisi :	71

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi. a. Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. b. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut : 1) Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan/subkegiatan: - diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : e- SAKIP 2) Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data : Proyeksi APBD/ proyeksiapbd.jakarta.go.id 3) Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan:	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			- dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran Seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. - Pengeluaran Sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data : a) data capaian Keluaran (Output) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b) pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c) realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD. 4). Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan. Sumber Data : proyeksi APBD Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7% BK = 18,2% Bckk = 43,5%	

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata	Target Perkin 2025
			BE = 28,6% Bp : Bobot penyerapan anggaran BK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk : Bobot capaian keluaran BE : Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah > 60 s.d 70 = cukup > 70 s.d 90 = Baik > 90 s.d 100 = Sangat Baik	
29	Terselesainya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Metode Pengukuran : (90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100%

Pagu Anggaran

Pagu anggaran untuk masing-masing program tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3. Program dan Pagu Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

No	Nama Program	Pagu
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 3.654.082.026
2	Program Penanganan Bencana	Rp. 212.011.545
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Rp. 25.600.640.997
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp. 351.969.165
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Rp. 1.207.934.532
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Rp. 1.836.252.356
7	Program Pengelolaan Arsip	Rp. 8.107.130
8	Program Kepegawaian Daerah	Rp. 23.400.000
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Rp. 2.304.333.696
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Rp. 798.621.818
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 134.531.384.427
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Rp. 450.925.009
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 8.832.729.052
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 590.653.853
15	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 527.542.149

Tujuan dan Sasaran

Untuk merealisasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi DKI Jakarta 2023-2026, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Adapun tujuan dari Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal”

Adapun keterkaitan tujuan dan sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Tujuan dan Sasaran Rencana RPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026.



Untuk dapat mengoperasionalkan tujuan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, maka disusun sasaran dari tujuan tersebut beserta indikatornya sehingga sasaran tersebut dapat terukur secara tahunan dan dapat menjadi payung bagi pengukuran program dan kegiatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk periode 2023-2026.

Gambaran lebih lanjut mengenai keterkaitan tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.4 Target Indikator Kinerja Utama pada RPD

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun			
			2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal		Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi	87,33	87,33	88,13	88,70

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Kinerja Tahun			
			2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	85	86	87	88,5
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	88,5	88,6	88,7	88,8
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	88,5	88,6	88,7	88,8

BAB 3 Data Capaian Akuntabilitas Kinerja

Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja yang disajikan dalam bagian ini menjelaskan tingkat pencapaian indikator kinerja organisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 terdapat sebanyak 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja yang terbagi ke dalam Sasaran Strategis dan Sasaran Relevan Lainnya. Sasaran Strategis diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu:

- Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi;
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan;
- Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi; dan
- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (7 bidang layanan).

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian keempat IKU tersebut secara umum menunjukkan kinerja yang tinggi, meskipun belum seluruhnya mencapai target yang ditetapkan. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi sebagai indikator tingkat tujuan mencapai nilai

91,23 atau 97,89% dari target 93,20. Capaian ini dipengaruhi oleh belum optimalnya nilai Indeks Efektivitas Koordinasi serta capaian beberapa bidang layanan pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan yang masih berada di bawah target.

Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi mencapai nilai 87,49 atau 96,35% dari target 90,80, yang menunjukkan masih perlunya penguatan koordinasi lintas sektor dan lintas UKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah kepulauan. Sementara itu, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan mencapai nilai 93,75 atau 97,66% dari target 96,00, yang mencerminkan kualitas pelayanan kemasyarakatan yang berada pada kategori sangat baik.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan secara agregat mencapai nilai 92,46 atau 99,03% dari target agregat 93,37. Meskipun terdapat beberapa bidang layanan yang berhasil melampaui target, masih terdapat bidang yang memerlukan peningkatan kualitas pelayanan agar capaian kinerja dapat lebih merata.

Selain Sasaran Strategis, Sasaran Relevan Lainnya diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja, antara lain indikator strategis komunikasi, kualitas data Satu Data Indonesia (SDI), survei kepuasan layanan masyarakat, persentase inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), penerapan manajemen risiko, implementasi komunitas pembelajar, serta realisasi belanja barang/jasa bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan produk dalam negeri. Seluruh indikator Sasaran Relevan Lainnya tersebut berhasil mencapai target, dengan capaian rata-rata sebesar 105,03%, yang mencerminkan kinerja tata kelola internal organisasi yang optimal.

Pada tabel-tabel selanjutnya akan dijabarkan secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja Tahun 2025 serta dilakukan perbandingan dengan

capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya dan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2023–2026. Perbandingan tersebut bertujuan untuk menunjukkan posisi capaian kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2025 sekaligus memberikan gambaran tren dan perkembangan kinerja dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1 Capaian Indikator Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang unsur Kabupaten Administrasi)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang unsur Kecamatan Administrasi)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang unsur Kota Administrasi)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang unsur Kepegawaian)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang urusan Pemerintahan bidang Sosial)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi (bidang urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup)	93,2	91,23	97,89%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96	93,75	97,66%	Tidak tercapai
Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten administrasi (bidang unsur Kota Administrasi)	90,8	87,49	96,35%	Tidak tercapai
Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten administrasi (bidang unsur Kabupaten Administrasi)	90,8	87,49	96,35%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (bidang urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga)	94,2	96,66	102,61%	Tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (bidang urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan)	95,4	92	96,43%	Tidak tercapai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (bidang urusan Pemerintahan bidang Kearsipan)	94,2	91,78	97,43%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (bidang unsur Kepegawaian)	91,2	88,90	97,48%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (bidang urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	90,3	93,28	103,30%	Tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (bidang urusan Pemerintahan bidang Sosial)	94,6	89,61	94,73%	Tidak tercapai
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan (bidang urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup)	90,7	94,02	103,66%	Tercapai
Survei Kepuasan Layanan Masyarakat	92	96,77	105,18%	
Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program prioritas dan strategis serta respon perangkat daerah dengan program prioritas dan strategis pada saat krisis komunikasi program	100%	100%	100%	Tercapai

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
Persentase Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	100%	100%	Tercapai
Nilai kualitas data SDI	3,25	4	123,07%	Tercapai
Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	100%	100%	100%	Tercapai
Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran	100%	100%	100%	Tercapai
Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	Tercapai
Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71	89,09	125,47%	Tercapai
Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran dan capaian kinerja sebagaimana disajikan dalam Tabel Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dapat diketahui bahwa sebagian indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, sementara beberapa indikator lainnya belum sepenuhnya mencapai target tahunan. Perbedaan capaian tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat pendukung maupun penghambat, yang berkaitan dengan pelaksanaan program, kegiatan, serta karakteristik wilayah dan pelayanan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif terhadap capaian kinerja tersebut, berikut disajikan analisis faktor pendorong bagi indikator yang telah tercapai serta faktor penghambat bagi indikator yang belum mencapai target. Analisis ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan langkah perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode perencanaan selanjutnya.

1. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi. Status: Tidak Tercapai

Faktor Penghambat belum tercapainya target Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi disebabkan oleh capaian beberapa indeks penyusunnya yang masih berada di bawah target tahunan, khususnya Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu, karakteristik wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses dan jarak antar pulau turut memengaruhi konsistensi kualitas layanan dan koordinasi lintas sektor, sehingga berdampak pada hasil agregasi indeks secara keseluruhan.

2. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan. Status: Tidak Tercapai

Faktor Penghambat belum tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh belum meratanya persepsi kepuasan masyarakat terhadap beberapa jenis layanan kemasyarakatan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Keterbatasan sumber daya, variasi intensitas kegiatan, serta perbedaan karakteristik sosial masyarakat di masing-masing pulau turut memengaruhi hasil penilaian responden dalam survei kepuasan masyarakat.

3. Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi. Status: Tidak Tercapai

Faktor Penghambat belum tercapainya target Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi dipengaruhi oleh kompleksitas koordinasi lintas UKPD yang tersebar di wilayah kepulauan, serta perbedaan waktu, lokasi, dan mekanisme pelaksanaan kegiatan. Kondisi tersebut berdampak pada persepsi responden terhadap efektivitas koordinasi, meskipun upaya koordinasi telah dilaksanakan secara rutin.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga. Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan pada Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga didukung oleh kejelasan prosedur layanan, responsivitas petugas, serta kesesuaian pelaksanaan layanan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, koordinasi yang baik antara perangkat daerah terkait dan unit pelaksana di wilayah turut meningkatkan kualitas layanan dan persepsi kepuasan masyarakat.

5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Bidang Urusan Lingkungan Hidup. Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan layanan pelimpahan kewenangan di Bidang Urusan Lingkungan Hidup yang didukung oleh kejelasan standar pelayanan serta ketepatan waktu penyelesaian layanan. Dukungan koordinasi lintas unit dan pemahaman petugas terhadap kewenangan yang dilimpahkan turut mendorong peningkatan kepuasan masyarakat.

6. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator kepuasan masyarakat pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang didukung oleh pelaksanaan layanan yang sesuai ketentuan, kejelasan mekanisme pengajuan layanan, serta tindak lanjut yang relatif cepat terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi teknis yang berjalan dengan baik

antara perangkat daerah dan unit pelaksana wilayah turut meningkatkan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

7. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Bidang Urusan Perpustakaan. Status: Tidak Tercapai

Faktor Penghambat belum tercapainya target indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan pada Bidang Urusan Perpustakaan dipengaruhi oleh tingkat pemanfaatan layanan yang belum merata serta keterbatasan intensitas interaksi layanan dengan masyarakat. Selain itu, perbedaan ekspektasi responden terhadap jenis dan kualitas layanan perpustakaan turut memengaruhi hasil survei kepuasan.

8. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Bidang Urusan Kearsipan. Status: Tidak Tercapai

Faktor Penghambat belum tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terhadap layanan kearsipan yang dilimpahkan, serta rendahnya frekuensi pemanfaatan layanan tersebut. Kondisi ini berdampak pada persepsi kepuasan masyarakat meskipun layanan telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Bidang Urusan Sosial. Status: Tidak Tercapai

Faktor Penghambat belum tercapainya target indikator kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan pada Bidang Urusan Sosial dipengaruhi oleh kompleksitas kebutuhan masyarakat serta tingginya ekspektasi terhadap hasil layanan sosial. Selain itu, variasi karakteristik penerima layanan dan keterbatasan sumber daya pendukung turut memengaruhi persepsi kepuasan masyarakat.

10. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Bidang Urusan Kepegawaian. Status: Tidak Tercapai

Faktor Penghambat belum tercapainya indikator ini dipengaruhi oleh terbatasnya intensitas layanan kepegawaian yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas, serta perbedaan pemahaman responden terhadap ruang lingkup kewenangan

yang dilimpahkan. Hal tersebut berdampak pada penilaian kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

11. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat. Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator Survei Kepuasan Layanan Masyarakat dengan realisasi sebesar 96,77 atau 105,18% dari target yang ditetapkan dipengaruhi oleh persepsi positif para pemangku kepentingan terhadap kinerja Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Survei ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 serta Seruan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 melalui sistem JAKSURVEI. Responden survei merupakan unsur pimpinan wilayah dan tokoh masyarakat, antara lain Camat, Lurah, unsur TNI/Polri, tokoh keagamaan, pengurus RT/RW, PKK, kader Jumantik, FKDM, dan LMK, yang secara langsung berinteraksi dan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Tingginya capaian indikator ini mencerminkan efektivitas koordinasi, komunikasi, serta kepemimpinan wilayah dalam mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum.

12. Satu Data Indonesia. Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator Nilai Kualitas Data Satu Data Indonesia (SDI) sebesar 4,00 atau 123,07% dari target yang ditetapkan dipengaruhi oleh pengelolaan data sektoral yang dilaksanakan secara terkoordinasi dan konsisten. Perangkat Daerah telah melaksanakan pemenuhan kewajiban penyediaan data sesuai dengan ketentuan Daftar Data Provinsi melalui Portal Satu Data Jakarta, dengan memperhatikan aspek ketepatan waktu, kelengkapan, keunikan, dan validitas data. Selain itu, dukungan Walidata Provinsi melalui kegiatan diseminasi dan sosialisasi terkait daftar data, penetapan penanggung jawab data pada masing-masing UKPD sesuai bidang urusannya, serta mekanisme koordinasi dan monitoring berkala turut mendorong kepatuhan produsen data terhadap jadwal rilis dan perbaikan data. Pemanfaatan media komunikasi untuk koordinasi teknis secara berkelanjutan juga membantu memastikan bahwa data yang dipublikasikan telah

memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Hal tersebut secara keseluruhan mendukung tercapainya nilai kualitas data SDI pada kategori sangat baik.

13. Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri. Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator Persentase Capaian Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri sebesar 100% dipengaruhi oleh konsistensi Perangkat Daerah dalam mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, kecil, dan koperasi pada proses pengadaan barang dan jasa. Pelaksanaan pengadaan telah mengacu pada ketentuan P3DN dengan memanfaatkan produk yang memiliki Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan/atau pernyataan penggunaan produk dalam negeri oleh penyedia. Selain itu, adanya mekanisme monitoring dan pemutakhiran data realisasi belanja pengadaan secara berkala melalui sistem pengadaan nasional dan daerah, serta koordinasi yang berkelanjutan dengan Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta, mendorong kepatuhan Perangkat Daerah dan UKPD terhadap target kinerja yang ditetapkan. Pengendalian pelaksanaan pengadaan yang dilakukan secara terstruktur memastikan bahwa realisasi belanja pengadaan telah memenuhi ketentuan penggunaan produk dalam negeri sesuai kebijakan nasional dan daerah.

14. Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran. Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator Persentase Implementasi Berbagi Pengetahuan melalui Komunitas Pembelajaran sebesar 100% dipengaruhi oleh terlaksananya budaya berbagi pengetahuan secara terstruktur dan berkelanjutan di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Perangkat Daerah telah menetapkan Komunitas Pembelajaran melalui Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah serta menyusun agenda kegiatan berbagi pengetahuan sebagai pedoman pelaksanaan sepanjang Tahun 2025. Kegiatan Komunitas Pembelajaran dilaksanakan secara berkala sesuai agenda yang telah ditetapkan, menghasilkan aset pengetahuan yang terdokumentasi dan diunggah pada portal Manajemen Pengetahuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain itu, aset pengetahuan yang

dihasilkan telah dimanfaatkan oleh lebih dari 50% pegawai, yang menunjukkan bahwa hasil pembelajaran tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga digunakan dalam mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja aparatur. Komitmen tim Komunitas Pembelajar serta dukungan pimpinan dalam mendorong inovasi dan pembelajaran organisasi menjadi faktor utama keberhasilan pencapaian indikator ini.

15. Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD). Status: Tercapai

Faktor Pendorong tercapainya indikator Persentase Inventarisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud sebesar 100% dipengaruhi oleh koordinasi dan kerja sama yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan inventarisasi aset. Proses pendataan dan identifikasi BMD dapat dilaksanakan secara efektif karena lokasi aset yang relatif terpusat, sehingga mempermudah verifikasi fisik dan administrasi. Selain itu, dukungan sarana prasarana teknologi informasi yang memadai, termasuk konektivitas internet yang stabil serta pemanfaatan aplikasi pengelolaan aset daerah yang andal, turut memperlancar proses validasi data dan penyusunan dokumen inventarisasi. Kombinasi antara koordinasi yang efektif, kemudahan akses terhadap objek inventarisasi, serta dukungan sistem informasi yang stabil menjadi faktor utama dalam mendukung tercapainya indikator ini secara optimal.

16. Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar. Status: Tercapai

Tercapainya indikator Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Program Prioritas dan Strategis serta Respon Perangkat Daerah pada Saat Krisis Komunikasi sebesar 100% dipengaruhi oleh tersusunnya strategi komunikasi program prioritas dan strategis yang menjadi acuan penyampaian informasi kepada publik. Selain itu, materi komunikasi telah dipublikasikan secara konsisten melalui media internal perangkat daerah, media massa, media sosial, serta aktivitas komunikasi lainnya. Perangkat Daerah juga telah menunjukkan responsivitas yang baik dalam menghadapi potensi krisis komunikasi dengan memberikan klarifikasi dan informasi secara cepat dan terkoordinasi, serta melakukan respon interaktif terhadap pertanyaan dan komentar warganet yang relevan. Sinergi antar unit kerja dan

komitmen dalam menjaga keterbukaan informasi publik turut mendukung tercapainya indikator ini secara optimal.

17. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko. Status: tercapai

Tercapainya indikator Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko sebesar 100% dipengaruhi oleh kepatuhan Perangkat Daerah dalam melaksanakan seluruh tahapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2020 dan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021. Seluruh dokumen yang dipersyaratkan, meliputi Dokumen Penilaian Risiko, Dokumen Rencana Penanganan Risiko, serta Formulir Laporan Pemantauan Risiko Tahun 2025, telah disusun secara lengkap, tepat waktu, dan diverifikasi oleh Inspektorat. Selain itu, adanya komitmen pimpinan dan koordinasi yang baik antar unit kerja dalam pelaksanaan pemantauan risiko turut mendukung konsistensi penerapan manajemen risiko di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

18. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi. Status: Tercapai

Tercapainya indikator Persentase Nilai Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dipengaruhi oleh tingginya capaian keluaran kegiatan dan subkegiatan yang mayoritas telah mencapai target sesuai DPA. Selain itu, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien melalui optimalisasi perencanaan, pemanfaatan metode pengadaan yang efektif, serta pengendalian pelaksanaan anggaran yang konsisten sepanjang tahun. Penyerapan anggaran yang relatif stabil dan sesuai rencana penarikan dana turut mendukung tercapainya nilai kinerja anggaran yang berada pada kategori baik.

19. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK). Status: tercapai

Tercapainya indikator Persentase Progress Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan Eksternal (BPK) sebesar 100% dipengaruhi oleh komitmen pimpinan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI secara konsisten dan berkelanjutan. Selain itu, koordinasi yang intensif antara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan Perangkat Daerah

dan UKPD di bawah koordinasinya, serta pendampingan dan verifikasi yang dilakukan oleh Inspektorat, mendorong percepatan penyelesaian rekomendasi sesuai ketentuan. Mekanisme pemantauan tindak lanjut yang berjalan secara rutin turut memastikan bahwa seluruh rekomendasi prioritas dapat diselesaikan tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik.

Tabel 3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja, Tahun Sebelumnya serta Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Target RPJMD Tahun Ke-3 (2025)
(1)	(2)	(3)		(5)	(6)	(7)	(9)
1	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kabupaten Administrasi	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
2	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kecamatan Administrasi	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
3	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kota Administrasi	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
4	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Lingkungan Hidup	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
5	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur kepemudaan dan olahraga	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13

6	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Perpustakaan	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
7	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kearsipan	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
8	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kepegawaian	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
9	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
10	Terwujudnya Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sebagai Kabupaten Wisata Bahari, Religi, Lestari dan Berbudaya yang Memberikan Layanan Publik dan Pemerataan Hasil Pembangunan Optimal	Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Sosial	93,2	91,23	93,105	89,02	88,13
11	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	96	93,75	95,875	91,29	88,7

12	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi bidang unsur Kota Administrasi	90,8	87,49	90,71	87,25	87
13	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi bidang unsur Kabupaten Administrasi	90,8	90,71	90,71	87,25	87
14	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Lingkungan Hidup.	90,70	94,2	90,69	88,31	88,7
15	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Perpustakaan.	95,4	92	95,37	94,16	88,7
16	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepemudaan dan Olahraga	94,2	96,66	94,16	91,14	88,7
17	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan	94,2	91,78	93,22	85,86	88,7

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

		Kewenangan Unsur Kearsipan.					
18	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian	91,2	88,90	90,46	92,89	88,7
19	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.	90,3	93,28	90,21	87,98	88,7
20	Meningkatnya Kinerja Melalui Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan di Wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang Optimal	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Sosial	94,6	89,61	94,54	83,34	88,7
21	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	100%	100%	100%	100%	N/A
22	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah yang berkualitas	Nilai kualitas data SDI	3,25	4	3,25	100%	N/A
23	Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat	Survei Kepuasan Layanan	92	96,77	95,26	97,62%	N/A

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

		Masyarakat					
24	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Pelaksanaan Inventarisasi BMD pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	100%	100%	100%	97,07	N/A
25	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	100%	100%	91,38%	87,42%	N/A
26	Terwujudnya Lingkungan Organisasi yang mendorong Pembelajaran, Kolaborasi dan Berbagi Pengetahuan	Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar	100%	100%	100%	100%	N/A
27	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	100%	100%	100%	100%	N/A
28	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	71%	89,09%	95,83%	95,83%	91%
29	Terselesaikannya tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	100%	100%	100%	100%	N/A

Analisa Capaian Kinerja

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dapat dijabarkan capaian realisasi masing-masing indikator kinerja sebagai berikut :

1. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kabupaten Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi

pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan

2. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi bidang unsur Kecamatan Administrasi.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kecamatan Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

3. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kota Administrasi.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi dengan unsur Kota Administrasi mencakup sejumlah faktor yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif di suatu kabupaten. Ini dapat mencakup responsivitas pelayanan, ketersediaan informasi, efisiensi proses administratif, dan kejelasan aturan. Indeks ini membantu menilai sejauh mana kebijakan dan praktik administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

4. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Lingkungan Hidup melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan upaya pemerintah daerah dalam menjaga, melindungi, dan meningkatkan kualitas lingkungan di

kabupaten tersebut. Ini mencakup penilaian terhadap program perlindungan lingkungan, pengelolaan limbah, keberlanjutan sumber daya alam, dan inisiatif pelestarian alam. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana pemerintah daerah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat terkait lingkungan hidup dan keberlanjutan. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

5. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepemudaan dan Olahraga.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepemudaan dan Olahraga mencakup evaluasi terhadap kebijakan dan layanan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pembinaan dan partisipasi pemuda serta pengembangan kegiatan olahraga di kabupaten tersebut. Ini mencakup aspek-aspek seperti penyelenggaraan kegiatan olahraga, fasilitas olahraga, program pembinaan

pemuda, dan dukungan terhadap kegiatan positif yang melibatkan kaum muda. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan administratif dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pemuda serta mendorong partisipasi mereka dalam kegiatan olahraga. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

6. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Perpustakaan.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Perpustakaan mencakup penilaian terhadap ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas layanan perpustakaan di suatu kabupaten. Ini melibatkan evaluasi terhadap koleksi buku, fasilitas fisik, layanan informasi, serta inisiatif untuk meningkatkan literasi masyarakat melalui perpustakaan. Indeks ini membantu mengukur keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan sumber daya informasi dan mendukung pengembangan literasi di kalangan penduduk setempat. Hasil diperoleh dengan cara

agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

7. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kearsipan.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kearsipan melibatkan evaluasi terhadap efisiensi, keterbukaan, dan ketersediaan arsip publik. Ini mencakup penilaian terhadap pengelolaan dokumen dan data, sistem penyimpanan, serta kemudahan akses bagi Pegawai untuk mendapatkan informasi arsip. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana pemerintah daerah dapat menjaga transparansi, akuntabilitas, dan ketersediaan informasi arsip yang dapat mendukung kebutuhan administratif dan kepentingan publik. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektifitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan

pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

8. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepegawaian.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Kepegawaian mencakup evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pegawai pemerintah daerah. Ini melibatkan penilaian terhadap responsivitas, keprofesionalan, dan sikap pelayanan dari aparatur sipil negara di tingkat kabupaten. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan dan praktik kepegawaian mendukung terciptanya layanan publik yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%,

sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

9. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melibatkan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan terkait pembangunan infrastruktur, tata ruang, dan penataan wilayah di suatu kabupaten. Ini mencakup penilaian terhadap kualitas pembangunan jalan, drainase, taman kota, serta perencanaan perkotaan. Indeks ini membantu mengukur sejauh mana kebijakan administratif dapat menciptakan lingkungan fisik yang nyaman, aman, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika

dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

10. Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Sosial.

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi unsur Sosial melibatkan evaluasi terhadap Keramahan dan Etika Pelayanan Petugas, Kemudahan Akses Layanan bagi Semua Kalangan, Pemberian Informasi yang Jelas dan Transparan, Kecepatan Respons terhadap Keluhan atau Masukan, Penciptaan Rasa Aman dan Nyaman dan Penyediaan Ruang Dialog atau Partisipasi. Hasil diperoleh dengan cara agregasi dari hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks efektivitas koordinasi kabupaten administrasi, serta hasil indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan dalam rangka mendukung bidang unsur Kabupaten Administrasi.

- Pada Tahun 2025, realisasi Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi mencapai 91,23, belum memenuhi target 93,20, dengan tingkat capaian 97,89%, sehingga dikategorikan belum tercapai secara target absolut. Dibandingkan Tahun 2024 (93,105), terjadi penurunan sebesar 1,875 poin, namun jika dibandingkan Tahun 2023 (89,02) masih menunjukkan perbaikan kinerja jangka menengah. Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,13), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD. Penurunan ini dipengaruhi oleh variasi capaian pada indikator penyusunnya, khususnya pada beberapa unsur layanan pelimpahan kewenangan dan efektivitas koordinasi lintas sektor yang terdampak

kendala logistik wilayah kepulauan. Upaya perbaikan yang berbeda dari tahun sebelumnya dilakukan melalui penguatan mekanisme monitoring indikator agregat per semester, integrasi hasil survei lintas indikator dalam forum evaluasi pimpinan, serta penajaman intervensi pada unsur layanan dengan tren penurunan paling signifikan.

11. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan.

Indikator kinerja ini membantu mengukur sejauh mana pelayanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat setempat. Evaluasi yang teratur terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang efektivitas program dan kebijakan pemerintah setempat dalam meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat di tingkat Kelurahan. Kemudian, hasil capaian seluruh Kelurahan menjadi rata-rata capaian Kecamatan dan kemudian rata-rata Kecamatan menjadi capaian Walikota, dengan responden survei adalah masyarakat dan kader minimal 100 orang per pelayanan dalam rangka mendukung bidang unsur Kecamatan Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada Tahun 2025, indikator ini mencapai 93,75, masih di bawah target sebesar 96,00, sehingga belum mencapai target.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Terjadi penurunan dibandingkan Tahun 2024 sebesar 95,88, atau turun 2,13 poin, meskipun masih menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan Tahun 2023 sebesar 91,29.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Capaian Tahun 2025 telah melampaui target RPJMD Tahun ke-3 sebesar 88,70.

- Analisis Penyebab

Penurunan capaian dipengaruhi oleh variasi intensitas dan kualitas pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan antar kelurahan, serta perbedaan ekspektasi

masyarakat terhadap layanan yang diterima, khususnya pada layanan berbasis pemberdayaan masyarakat dan pengelola.

- Upaya Perbaikan (Berbeda dari Tahun Sebelumnya)

Upaya perbaikan difokuskan pada penguatan standar layanan kegiatan kemasyarakatan, peningkatan monitoring kualitas layanan di tingkat kelurahan, serta pemanfaatan hasil survei sebagai dasar penyesuaian jenis dan metode kegiatan sesuai karakteristik masyarakat.

12. Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.

Pengukuran Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi melalui indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dan efektivitas koordinasi antarunit atau lembaga pemerintah di tingkat kabupaten. Evaluasi terhadap indeks ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan, dan memastikan tujuan bersama dapat dicapai dengan baik. Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2025 realisasi mencapai 87,49 sedangkan targetnya 90,80 sehingga capaiannya 96,35%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar 90,71, atau turun 3,22 poin.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-3 yaitu sebesar 87 sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 87,49 sehingga capaiannya sebesar 100,56%.

- Analisis Penyebab
- Penurunan dipengaruhi oleh meningkatnya kompleksitas koordinasi lintas UKPD, perbedaan jadwal dan lokasi kegiatan, serta keterbatasan waktu koordinasi tatap muka akibat kondisi geografis kepulauan.
- Upaya Perbaikan
Ke depan akan dilakukan penjadwalan koordinasi tematik lintas sektor secara lebih terstruktur, pemanfaatan platform digital koordinasi, serta penajaman peran koordinator wilayah untuk memperkuat efektivitas koordinasi.

13. Indeks Efektifitas Koordinasi Kota Administrasi.

Pengukuran Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi melalui indikator-indikator ini dapat memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang kinerja dan efektivitas koordinasi antarunit atau lembaga pemerintah di tingkat kabupaten. Evaluasi terhadap indeks ini penting untuk meningkatkan efisiensi, mengatasi hambatan, dan memastikan tujuan bersama dapat dicapai dengan baik. Hasil pengukuran terhadap efektifitas pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi didapatkan melalui agregat hasil pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelaksanaan koordinasi pada bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, serta bidang administrasi, ekonomi, dan pembangunan, dengan responden Kepala UKPD di masing-masing Kota/Kabupaten Administrasi, dalam rangka mendukung bidang unsur Kota Administrasi.

- Realisasi Capaian vs Target
Pada tahun 2025 realisasi mencapai 87,49 sedangkan targetnya 90,80 sehingga capaiannya 96,35%.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Menurun dibandingkan Tahun 2024 sebesar 90,71, atau turun 3,22 poin.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-3 yaitu sebesar 87 sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 87,49 sehingga capaiannya sebesar 100,56%.

- Analisis Penyebab

Penurunan dipengaruhi oleh meningkatnya kompleksitas koordinasi lintas UKPD, perbedaan jadwal dan lokasi kegiatan, serta keterbatasan waktu koordinasi tatap muka akibat kondisi geografis kepulauan

- Upaya Perbaikan

Ke depan akan dilakukan penjadwalan koordinasi tematik lintas sektor secara lebih terstruktur, pemanfaatan platform digital koordinasi, serta penajaman peran koordinator wilayah untuk memperkuat efektivitas koordinasi.

14. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur Kepemudaan dan Olahraga.

Pengukuran dari survey kepuasan masyarakat terhadap layanan kegiatan kemasyarakatan di kecamatan dan kelurahan, hasil indeks kepuasan koordinasi kabupaten administrasi dan indeks pelimpahan kewenangan bidang unsur kepemudaan dan olahraga. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target

Realisasi Tahun 2025 sebesar 96,66, melampaui target 94,20.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

serta meningkat dibanding Tahun 2024 (94,16).

- Perbandingan Dengan RPJMD

Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,7), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD.

- Analisis Penyebab

Kinerja ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan kegiatan kepemudaan berbasis komunitas lokal.

- Upaya Perbaikan

Dilakukan dengan memperluas kolaborasi lintas sektor dan pendekatan partisipatif pemuda pulau.

15. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur Perpustakaan.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Perpustakaan membantu mengukur sejauh mana pelayanan perpustakaan memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat, serta memberikan wawasan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan tersebut. Evaluasi secara teratur terhadap indikator-indikator ini dapat membantu perpustakaan untuk beradaptasi dengan perubahan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pengaruh positifnya dalam mendukung pendidikan dan pembangunan komunitas. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$).

- Realisasi Capaian vs Target

Capaian Tahun 2025 sebesar 92,00, masih di bawah target 95,40.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Menurun dibanding Tahun 2024 (95,37).

- Perbandingan Dengan RPJMD

Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,7), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD.

- Analisis Penyebab

Penurunan ini disebabkan keterbatasan akses layanan fisik dan pemanfaatan layanan digital yang belum merata antar pulau.

- Upaya Perbaikan

Diarahkan pada penguatan layanan perpustakaan digital berbasis mobile service serta integrasi kegiatan literasi dengan agenda.

16. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan unsur Kearsipan.

Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$).

- Realisasi Capaian vs Target
Capaian Tahun 2025 sebesar 91,78, masih di bawah target 94,20.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Menurun dibanding Tahun 2024 (93,22).
- Perbandingan Dengan RPJMD
Terhadap Target RPJMD Tahun ke-3 (88,7), capaian Tahun 2025 masih berada di atas target RPJMD.
- Analisis Penyebab
Penurunan dipengaruhi oleh keterbatasan SDM arsiparis dan adaptasi digitalisasi arsip.
- Upaya Perbaikan
Dilakukan melalui pendampingan teknis arsip digital dan penjadwalan layanan arsip keliling.

17. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Kepegawaian membantu mengukur sejauh mana kebijakan dan praktik kepegawaian memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif untuk membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepegawaian serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem kepegawaian yang ada. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden

survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target
Realisasi Tahun 2025 sebesar 88,90, belum memenuhi target 91,20.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Menurun dibanding Tahun 2024 (90,46).
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-3 yaitu sebesar 88,7 sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 88,90 sehingga capaiannya sebesar 100,22%.
- Analisis Penyebab
Penurunan ini dipengaruhi dinamika pelayanan kepegawaian lintas pulau dan volume administrasi.
- Upaya Perbaikan
Dilakukan melalui simplifikasi proses layanan dan optimalisasi layanan kepegawaian berbasis daring.

18. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang membantu mengukur sejauh mana pelayanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan proyek yang dilaksanakan oleh unsur Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi (25 x Nilai Interval IKM).

- Realisasi Capaian vs Target
Capaian Tahun 2025 sebesar 93,28, melampaui target 90,30.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada Tahun 2025 Realisasi mencapai 93,28 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 85,86 sehingga ada kenaikan sebesar 7,42%.
- Perbandingan Dengan RPJMD
Target pada RPJMD tahun ke-3 yaitu sebesar 88,7 sedangkan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 93,28 sehingga capaiannya sebesar 105,16%.
- Analisis Penyebab
Kinerja ini ditopang oleh fokus pembangunan infrastruktur pada pulau prioritas.
- Upaya Perbaikan
Dilakukan dengan pemusatan kegiatan fisik untuk meningkatkan efektivitas layanan.

19. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Sosial.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Sosial membantu mengukur sejauh mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh unsur Bidang Sosial serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$).

- Realisasi Capaian vs Target
Realisasi Tahun 2025 sebesar 89,61, belum memenuhi target 94,60.
- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya
Pada tahun 2024 Realisasi mencapai 94,54 sedangkan realisasi Tahun 2025 sebesar 89,61 sehingga ada penurunan sebesar 4,93%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-3 yaitu sebesar 88,7 sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 89,61 sehingga capaiannya sebesar 101,02%.

- Analisis Penyebab

Dipengaruhi kendala logistik distribusi bantuan sosial dan tingginya ekspektasi layanan.

- Upaya Perbaikan

Dilakukan melalui integrasi data bantuan sosial dan peningkatan kapasitas petugas lapangan.

20. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Lingkungan Hidup.

Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Unsur Bidang Lingkungan Hidup membantu mengukur sejauh mana layanan tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. Evaluasi terhadap indikator-indikator ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang efektivitas dan relevansi kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh unsur Bidang Lingkungan Hidup serta membantu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Hasil diperoleh dengan cara survei indeks kepuasan masyarakat, dengan responden survei adalah masyarakat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan jumlah responden survei minimal 100 orang. Nilai interval IKM diperoleh dari hasil survei yang kemudian diubah menjadi nilai interval konversi ($25 \times \text{Nilai Interval IKM}$).

- Realisasi Capaian vs Target

Realisasi Tahun 2025 sebesar 94,20, melampaui target 90,70.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 Realisasi mencapai 90,69 sedangkan realisasi Tahun 2025 sebesar 94,20 sehingga ada penurunan sebesar 3,51%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-3 yaitu sebesar 88,7 sedangkan realisasi pada tahun 2025 sebesar 94,20 sehingga capaiannya sebesar 106,20%.

- Analisis Penyebab

Tren positif ini mencerminkan perbaikan kualitas layanan dan respons pengelolaan lingkungan di wilayah kepulauan.

- Upaya Perbaikan

Dilakukan melalui percepatan koordinasi lapangan berbasis wilayah pulau prioritas dan penyesuaian jadwal layanan sesuai kondisi cuaca ekstrem.

21. Persentase Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik.

Pengukuran persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh dokumen yang menjadi data pendukung tercapainya pelaksanaan Strategi Komunikasi Publik telah dibuat dan diupload kedalam sistem tepat waktu.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada Tahun 2024 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

- Analisis Penyebab

Keberhasilan ini ditopang oleh perencanaan komunikasi yang sistematis dan respons cepat terhadap krisis komunikasi.

- Upaya Penguatan baru

Upaya penguatan baru diarahkan pada evaluasi kualitas konten dan analitik respons publik.

22. Nilai Kualitas Data Satu Data Indonesia (SDI).

Pengukuran Nilai Kualitas Data SDI terdiri atas 4 aspek yaitu; Aspek Ketepatan Waktu mengukur kepatuhan waktu pengumpulan data oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal; Aspek Kelengkapan

Data mengukur kelengkapan komponen data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata sesuai dengan jadwal; Aspek Keunikan Isi Data mengukur tingkat duplikasi data yang dikumpulkan oleh Produsen Data melalui Walidata Pendukung kepada Walidata dan Aspek Validitas Data mengukur validitas data oleh Produsen Data.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2025 adalah 3,25 dan realisasinya adalah 4 sehingga capaiannya 123%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2025 realisasi mencapai 123% sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 3,25 sehingga tidak ada penurunan atau kenaikan karena capaiannya sama yaitu 100%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

- Analisis Penyebab

Keberhasilan didukung penguatan koordinasi walidata dan monitoring jadwal rilis data.

- Upaya Baru

Upaya baru dilakukan melalui penguatan quality control lintas UKPD.

23. Survei Kepuasan Layanan Masyarakat.

Survei atas kinerja Walikota/Bupati, Camat dan Lurah yang dilakukan terhadap responden sebagaimana termuat dalam Seruan Gubernur No. 7 Tahun 2019 pada wilayah masing-masing. Nilai diperoleh dari hasil Survei Kepuasan Layanan Masyarakat melalui sistem Jaksurvei.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk Tahun 2025 adalah 92 dan realisasinya adalah 96,77 sehingga capaiannya 105,18%. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yaitu seluruh kegiatan pada Tahun 2025 telah berjalan lebih baik dan masyarakat mendapatkan pelayanan dengan optimal.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 95,26 sedangkan realisasi Tahun 2025 sebesar 96,77 sehingga ada kenaikan sebesar 1,51%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Target pada RPJMD tahun ke-3 yaitu sebesar 92 sedangkan target pada tahun 2024 sebesar 92 sehingga targetnya tidak ada kenaikan atau penurunan.

- Analisis Penyebab

Evaluasi dilakukan untuk menjaga konsistensi persepsi responden non-penerima layanan langsung.

- Upaya Baru

Upaya baru berupa pendalaman analisis hasil survei per kelompok responden.

24. Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2025 di masing-masing PD/UKPD
Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2025 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2024 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

- Analisis Penyebab

Keberhasilan didukung lokasi aset terpusat, stabilitas aplikasi, dan koordinasi lintas tim.

- Upaya Penguatan

Difokuskan pada validasi data berkelanjutan.

25. Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Hasil didapat dari jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2025 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2024 realisasi mencapai 91,38% sedangkan realisasi tahun 2023 sebesar 91,38% sehingga ada kenaikan sebesar 8,63%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

- Analisis Penyebab

Keberhasilan dipengaruhi monitoring aktif dan pelaporan berkala UKPD.

- Upaya Baru

Dilakukan dengan penguatan asistensi teknis P3DN.

26. Persentase implementasi berbagi pengetahuan melalui Komunitas Pembelajar.

Terlaksananya Budaya Berbagi Pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (*Community of Practice*). Hasil didapat dari Realisasi pelaksanaan berbagi pengetahuan melalui kegiatan komunitas pembelajar (*Community of Practice*).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2025 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini tidak terdapat pada tahun 2024.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

- Analisis Penyebab

Keberhasilan didukung keberlanjutan agenda komunitas dan pemanfaatan aset pengetahuan.

- Upaya Baru

Diarahkan pada peningkatan tingkat pemanfaatan lintas unit kerja.

27. Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko.

Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai) dengan formula pengukuran $[(\text{Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat}) / (\text{Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4})] \times 100\%$.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2025 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2024 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

- Analisis Penyebab

Keberhasilan didukung kepatuhan jadwal dan verifikasi Inspektorat.

- Upaya Penguatan

Dilakukan melalui pemanfaatan hasil pemantauan risiko dalam pengambilan keputusan.

28. Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi.

Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai

penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2025 adalah 71% dan realisasinya adalah 89,09% sehingga capaiannya 125,47%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2024 capaiannya juga 129,80%. Sehingga ada penurunan capaian 4,33%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

- Analisis Penyebab

Keberhasilan didukung koordinasi intensif dan verifikasi Inspektorat.

- Upaya Keberlanjutan

Difokuskan pada pencegahan temuan berulang.

29. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut (TL) Arahan Gubernur.

Hasil didapat dari jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

30. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat.

Penyelesaian aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi CRM dan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pengukuran Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat yang masuk.

- Realisasi Capaian vs Target

Pada tahun 2024, jumlah aduan yang masuk sebanyak 22 aduan. Seluruh aduan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang sesuai dengan aturan yang ada. Pada indikator ini seluruh target kinerja yang menjadi target sasaran dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai dengan target yang telah ditentukan. Sehingga capaiannya 99,23%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada tahun 2023 realisasi mencapai 99,97 sedangkan realisasi tahun 2024 sebesar 99,23 sehingga ada penurunan sebesar 0,74%.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD.

31. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK).

Pengukuran kinerja yang menunjukkan sejauh mana rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait temuan hasil pemeriksaan telah ditindaklanjuti oleh instansi terkait dengan metode pengukuran $(90\% \text{ dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya} / \text{jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya}) \times 100\%$ (Verifikasi oleh Inspektorat).

- Realisasi Capaian vs Target

Pada indikator ini target untuk tahun 2024 adalah 100% dan realisasinya adalah 100% sehingga capaiannya 100%.

- Perbandingan Dengan Tahun Sebelumnya

Pada indikator kinerja ini pada tahun 2023 capaiannya juga 100%. Sehingga tidak ada perubahan kenaikan atau penurunan capaian.

- Perbandingan Dengan RPJMD

Pada indikator kinerja ini tidak ada target pada RPJMD

▪

Perbandingan dengan Daerah Lain

Selain penjabaran perbandingan diatas dan untuk memperkuat data realisasi perbandingan capaian, maka berikut disajikan perbandingan capaian dengan Kabupaten lain di Indonesia untuk Indikator Kinerja Utama (IKU).

Tabel 3.3 Perbandingan capaian IKU dengan Daerah lain

Indikator Kinerja Utama	Realisasi							
	Kabupaten Adm. Kep. Seribu	Kabupaten Grobogan	Kabupaten Garut	Kota Adm. Jakarta Utara	Kota Adm. Jakarta Pusat	Kota Adm. Jakarta Timur	Kota Adm. Jakarta Barat	Kota Adm. Jakarta Selatan
Indeks Kepuasan Layanan Kota/Kabupaten	91,23	N/A	N/A	96,785	96,448	98,21	95,49	96,15
Indeks Efektifitas Koordinasi Kota/Kabupaten	87,49	N/A	N/A	95,04	93,36	97,86	94,96	94,85
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan kemasyarakatan di Kecamatan dan Kelurahan	93,75	91,05	85,77	98,53	99,54	98,32	96,28	97,46
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	92,46	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Berdasarkan Tabel Perbandingan Capaian IKU dengan Daerah Lain, dapat dianalisis bahwa capaian kinerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2025 menunjukkan hasil yang relatif baik, namun masih terdapat ruang peningkatan apabila dibandingkan dengan capaian Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta maupun beberapa kabupaten pembanding lainnya.

Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Tahun 2025 tercatat sebesar 87,49. Nilai ini lebih rendah dibandingkan seluruh Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang berada pada rentang 93,36–97,86. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah di Kepulauan Seribu masih menghadapi tantangan, terutama terkait jarak geografis, ketergantungan pada transportasi laut, serta kompleksitas koordinasi lintas pulau. Meski demikian, capaian ini tetap mencerminkan adanya peningkatan dibandingkan periode sebelumnya dan menjadi dasar perumusan penguatan mekanisme koordinasi ke depan.

Pada indikator ini, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mencatat realisasi sebesar 93,75, lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Grobogan (91,05) dan Kabupaten Garut (85,77). Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah seluruh Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang telah mencapai nilai di atas 96, bahkan mendekati 99 pada Kota Administrasi Jakarta Pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan kegiatan kemasyarakatan di Kepulauan Seribu telah berjalan cukup baik, namun masih memerlukan peningkatan kualitas dan konsistensi layanan agar setara dengan standar pelayanan di wilayah perkotaan lainnya.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tercatat sebesar 92,46. Untuk indikator ini, data pembanding dari daerah lain belum tersedia, sehingga analisis perbandingan antarwilayah belum dapat dilakukan. Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum masyarakat menilai positif pelaksanaan layanan pelimpahan kewenangan, sekaligus menjadi dasar untuk peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan melalui penyederhanaan prosedur dan penguatan kapasitas aparatur.

Secara keseluruhan, capaian IKU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 berada pada kategori baik, namun relatif lebih rendah dibandingkan Kota

Administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan capaian ini dipengaruhi oleh karakteristik wilayah kepulauan, keterbatasan akses dan konektivitas, serta kompleksitas koordinasi lintas pulau. Hasil perbandingan ini menjadi dasar penting bagi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk merumuskan strategi peningkatan kinerja yang lebih adaptif terhadap kondisi kewilayahan, khususnya dalam penguatan koordinasi, peningkatan kualitas layanan publik, dan optimalisasi pelimpahan kewenangan.

Faktor-Faktor Keberhasilan dan Tantangan

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 menunjukkan capaian kinerja yang baik, di mana sebagian besar indikator sasaran dan indikator sasaran relevan lainnya telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan rencana aksi serta dukungan koordinasi lintas unit kerja di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Namun demikian, dalam proses pencapaian kinerja tersebut masih dihadapi berbagai tantangan yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja ke depan. Tantangan tersebut berkaitan dengan aspek koordinasi, ketersediaan dan kualitas data, kapasitas sumber daya manusia, karakteristik wilayah kepulauan, serta konsistensi implementasi kebijakan di tingkat operasional. Oleh karena itu, identifikasi faktor keberhasilan dan tantangan pada masing-masing indikator menjadi dasar penting dalam merumuskan langkah perbaikan dan penyempurnaan kinerja pada periode selanjutnya.

Tabel 3.4 Faktor -Faktor Tantangan dan Keberhasilan

Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Capaian (%)	Tantangan
Indikator Sasaran Relevan lainnya			
1. Evaluasi implementasi strategis komunikasi publik untuk program-program prioritas dan strategis	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana	100	Menjaga konsistensi kualitas dan jangkauan publikasi informasi program

Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Capaian (%)	Tantangan
Daerah serta penanganan komunikasi krisis.	Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah		prioritas pada berbagai kanal komunikasi, serta memastikan kecepatan dan ketepatan respon dalam situasi krisis komunikasi yang bersifat dinamis.
2. Menyediakan data lingkup Perangkat Daerah sesuai Daftar Data Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025	Tersedianya data lingkup Perangkat Daerah yang memenuhi kualitas aspek validitas, kelengkapan data, ketepatan waktu, dan keunikan isi data	123,07	Menjaga konsistensi pemenuhan standar kualitas data antar UKPD, khususnya dalam aspek ketepatan waktu dan validitas data, seiring dengan perbedaan kapasitas pengelolaan data pada masing-masing unit kerja.
3. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	Tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi capaian Rencana Aksi Hasil Pelaksanaan Survei Kepuasan Layanan atas Kinerja Walikota/Bupati Camat dan Lurah	105,18	Memastikan keseragaman pemahaman responden terhadap instrumen survei serta menjaga objektivitas penilaian, mengingat responden berasal dari unsur pemangku kepentingan yang beragam.
4. Menyusun Pelaporan Kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak	Tersedianya Berita Acara, SPTJM dan Laporan Hasil Inventarisasi (LHI)	100	Menjaga akurasi dan keberlanjutan pemutakhiran data aset, khususnya

Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Capaian (%)	Tantangan
Berwujud pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang	pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai hasil dari kegiatan Inventarisasi BMD berupa Aset Tetap Lainnya dan Aset Tak Berwujud		dalam menghadapi dinamika perubahan status dan penggunaan aset pada periode berikutnya.
5. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Internal terhadap Kepatuhan Belanja Produk Dalam Negeri	100	Menjaga konsistensi kepatuhan terhadap penggunaan Produk Dalam Negeri pada seluruh proses pengadaan, khususnya pada belanja dengan spesifikasi teknis tertentu yang memiliki keterbatasan produk bersertifikat TKDN.
6. Melaksanakan Sosialisasi Manajemen Pengetahuan dan Komunitas Pembelajaran	Terlaksananya Kegiatan Komunitas Pembelajaran	100	Meningkatkan partisipasi aktif seluruh pegawai dalam kegiatan berbagi pengetahuan serta memastikan pemanfaatan aset pengetahuan secara berkelanjutan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
7. Melakukan Pemantauan atas Pelaksanaan Penanganan Risiko	Terlaksananya Pemantauan atas	100	Menjaga konsistensi pelaksanaan pemantauan risiko secara berkala dan

Nama Rencana Aksi	Kriteria Keberhasilan	Capaian (%)	Tantangan
	Pelaksanaan Penanganan Risiko		memastikan hasil pemantauan risiko dimanfaatkan secara optimal dalam proses pengambilan keputusan.
8. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi.	Tercapainya kinerja anggaran atas target keluaran dan implementasi SPS.	125,47	Menjaga keseimbangan antara pencapaian target keluaran dan efisiensi penggunaan anggaran, serta meningkatkan konsistensi penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan.
9. Menyusun strategi penyelesaian atas TLHP BPK RI	Tersedianya hasil monitoring dan evaluasi atas rencana tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK	100	Mempertahankan tingkat kepatuhan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK secara tepat waktu, serta mencegah terjadinya rekomendasi berulang pada periode pemeriksaan berikutnya.

Pemanfaatan Capaian Kinerja Pada Sumber Daya Manusia

Pemanfaatan capaian kinerja pada Tahun 2025 tidak hanya dilihat dari tingkat pencapaian indikator sasaran, tetapi juga dari sejauh mana sumber daya yang digunakan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu memanfaatkan capaian kinerja sebagai dasar evaluasi efektivitas program dan efisiensi penggunaan sumber daya, termasuk sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung.

Dalam beberapa program, capaian kinerja yang melampaui target disertai dengan tingkat serapan anggaran yang tidak maksimal. Kondisi tersebut dianalisis sebagai efisiensi terencana yang timbul akibat optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta sinergi pendanaan dengan Pemerintah Provinsi. Pemanfaatan efisiensi ini diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan pada periode selanjutnya. :

1. Menciptakan rasa percaya diri dan kepuasan kerja. Capaian kinerja yang baik dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kepuasan kerja karyawan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan motivasi dan komitmen karyawan terhadap organisasi.
2. Mendorong budaya kerja berorientasi hasil dengan Kinerja yang optimal dapat memperkuat fokus organisasi terhadap pencapaian hasil. Karyawan terdorong untuk bekerja lebih efisien dan efektif, dengan tetap menjaga integritas dan kualitas layanan kepada masyarakat.
3. Memperkuat kolaborasi antarunit kerja dengan Kinerja yang baik mendorong terbentuknya pola kerja yang lebih sinergis. Karyawan dan unit kerja saling mendukung, berbagi tanggung jawab, dan bekerja sama untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
4. Menciptakan budaya pembelajaran berkelanjutan dengan capaian kinerja yang baik, organisasi terdorong untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan. Hal ini menciptakan budaya pembelajaran, di mana karyawan berusaha meningkatkan kompetensi dan keterampilan untuk mendukung keberlanjutan kinerja organisasi.

5. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi yaitu keberhasilan kinerja mendorong organisasi untuk lebih terbuka dan akuntabel dalam setiap proses yang dijalankan. Hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan, serta memastikan bahwa tata kelola organisasi tetap berjalan dengan baik.
6. Memotivasi inovasi dan kreativitas dengan pencapaian target kinerja mendorong organisasi untuk terus berinovasi dalam menyelesaikan tantangan baru. Budaya inovasi ini menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kreativitas karyawan dalam mencari solusi yang lebih efektif dan efisien.
7. Memperkuat etika kerja dan nilai-nilai organisasi dengan kinerja yang baik dapat memperkuat implementasi nilai-nilai organisasi seperti integritas, profesionalisme, dan pelayanan prima. Dengan begitu, budaya kerja yang beretika dan bertanggung jawab menjadi bagian yang melekat dalam aktivitas sehari-hari organisasi.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran)

Adapun untuk efisiensi Sumber Daya Anggaran disajikan dalam tabel ini terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran yang pencapaian kinerjanya mencapai atau lebih dari 100%. Terlihat mayoritas dari 12 sasaran menunjukkan pencapaian sama atau lebih dari 100%. Banyaknya sasaran yang berhasil dicapai dengan sumber daya yang efisien menunjukkan bahwa efisiensi anggaran telah mencapai tingkat yang tinggi. Kondisi ini sejalan dengan prinsip pengelolaan anggaran publik dan prinsip pemerintahan yang baik, dimana salah satunya adalah pengelolaan sumber daya anggaran yang efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan.

Evaluasi Nilai Efisiensi Anggaran menggunakan acuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Untuk menghitung tingkat efisiensi anggaran digunakan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi

PAKi : Pagu anggaran keluaran i

RAKi : Realisasi anggaran keluaran i

CKi : Capaian keluaran i

Batas maksimal nilai efisiensi menggunakan rumus ini adalah 20% dan batas minimal -20%. Untuk mengubah nilai Efisiensi ke skala 0-100%, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

Keterangan :

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Contoh Perhitungan Nilai Efisiensi untuk Program di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Pagu Anggaran = Rp. 232.972.418.740 Realisasi = Rp. 207.564.970.241 capaian keluaran seluruh program 100%.

$$\text{Efisiensi} = \frac{(232.972.418.740 \times 100\%) - 232.972.418.740}{(207.564.970.241 \times 100\%)} \times 100\%$$

$$= 12,25\% \text{ (Skala -20\% sampai 20\%)}$$

Untuk mencari Nilai Efisiensi skala 0-100%, maka

$$\text{Nilai Efisiensi} = 50\% + \frac{12,25}{20} \times 50$$

$$= 80,63\% \quad E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\% \quad EOP = \frac{\sum_{i=1}^n (AAProgram_i \times COP_i) - RAProgram_i}{\sum_{i=1}^n (AAProgram_i)} \times 100\%$$

Tingkat efisiensi dapat dihitung manakala target sasaran telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak dapat diukur (N/A). Berikut data analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun anggaran 2025 pada tabel dibawah.

Tabel 3.5 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	100	95,44	4,56
2	Program Penanganan Bencana	100	95,97	4,03
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	100	97,20	2,80
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	100	91,31	8,69
5	Program Pengembangan Daya Saing Olahraga	100	92,86	7,14
6	Program Pembinaan Perpustakaan	100	97,67	2,33
7	Program Pengelolaan Arsip	100	99,96	0,04
8	Program Kepegawaian Daerah	100	100,00	0,00
9	Program Pengelolaan Kecamatan	100	97,76	2,24
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	100	90,11	9,89
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	100	93,44	6,56
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan	100	80,42	19,58

No	Program	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	92,38	7,62
14	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	98,36	1,64
15	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	90,03	9,97

Berdasarkan Tabel 3.5 Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya, dapat disimpulkan bahwa seluruh program pada Tahun 2025 mampu mencapai capaian kinerja sebesar 100%, meskipun tingkat penyerapan anggaran bervariasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah melaksanakan program dan kegiatan secara efektif, sekaligus mampu menghasilkan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan tanpa menurunkan capaian kinerja yang telah ditetapkan.

1. Program dengan Tingkat Efisiensi Tinggi

Beberapa program menunjukkan tingkat efisiensi yang relatif tinggi, ditandai dengan selisih yang cukup signifikan antara capaian kinerja dan penyerapan anggaran, antara lain:

- Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan, dengan tingkat efisiensi sebesar 19,58%,
- Program Pengelolaan Kota Administrasi, dengan efisiensi sebesar 9,89%,
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan efisiensi sebesar 9,97%, serta
- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, dengan efisiensi sebesar 8,69%.

Efisiensi tersebut umumnya disebabkan oleh optimalisasi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian kebutuhan operasional di lapangan, serta adanya komponen belanja yang tidak sepenuhnya terealisasi tanpa mengurangi kualitas keluaran program.

2. Program dengan Tingkat Efisiensi Moderat

Sebagian besar program berada pada kategori efisiensi moderat, dengan tingkat efisiensi berkisar antara 2% hingga 7%, antara lain:

- Program Penyelenggaraan Jalan,
- Program Penanganan Bencana,
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati,
- Program Pembinaan Perpustakaan,
- Program Pengelolaan Kecamatan,
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, serta
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa perencanaan anggaran pada program-program tersebut telah disusun secara relatif presisi, dengan pelaksanaan kegiatan yang berjalan sesuai rencana dan kebutuhan riil.

3. Program dengan Tingkat Efisiensi Rendah

Beberapa program menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat rendah, antara lain:

- Program Pengelolaan Arsip, dengan efisiensi sebesar 0,04%, dan
- Program Kepegawaian Daerah, dengan efisiensi sebesar 0,00%.

Rendahnya tingkat efisiensi pada program-program tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran telah sangat sesuai dengan kebutuhan aktual, sehingga hampir seluruh alokasi anggaran terserap untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

4. Kesimpulan Analisis Efisiensi

Secara keseluruhan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya pada Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu telah mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Seluruh program mencapai target kinerja dengan tingkat penyerapan anggaran yang proporsional, serta

menghasilkan efisiensi anggaran yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pada periode selanjutnya. Efisiensi yang tercipta merupakan efisiensi terencana, yang tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja, dan mencerminkan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

Program dan Kegiatan Strategis Yang Menunjang Keberhasilan

Pada Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terdapat 15 (lima belas) program yang menjadi target pelaksanaan. 8 (delapan) program merupakan sasaran utama yang memiliki Indikator Sasaran RPJMD. Sedangkan 7 (tujuh) lainnya merupakan program pelimpahan kewenangan. Berikut ditampilkan capaian dari masing-masing program yang mendukung capaian IKU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Tabel 3.6 Program Yang Mendukung Pencapaian IKU Perangkat Daerah

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan Lingkup Kabupaten Administrasi	4 Indeks	4 Indeks	100%	3.654.082.026	3.487.648.062	95,45%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	94,6	89,61	94,73%			
2	Program Penanganan Bencana	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Bencana Lingkup Kabupaten Administrasi	95%	100%	105,26 %	212.011.545	203.456.340	95,96%
		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP LAYANAN PELIMPAHAN KEWENANGAN	90,7	94,015	103,65%			

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Ruang Terbuka Hijau yang Dikelola Lingkup Kabupaten Administrasi	100%	100%	100%	25.600.640.997	24.884.424.813	97,20%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	94,2	96,655	102,61 %			
4	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda Hasil Binaan yang Berprestasi dalam Bidang yang Ditentukan Lingkup Kabupaten Administrasi	80	80	100%	351.969.165	321.346.200	91,30%
5	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase Cabang Olahraga yang Berprestasi Lingkup Kabupaten Administrasi	85	85,7	100,82%	1.207.934.532	1.122.065.570	92,89%
6	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Anggota Kepramukaan yang meningkat kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	16,84	18,4	109,26%	1.836.252.356	1.793.776.402	97,69%
7	Program Pengelolaan Arsip	Persentase Ketersediaan Arsip Siap Layan Lingkup Kabupaten Administrasi	30%	39%	130%	8.107.130	8.104.000	99,96%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	90,5	88,895	98,23%			

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
8	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Layanan KORPRI Kabupaten Administrasi	3 indeks	4 indeks	125%	23.400.000	23.400.000	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan	96	93,75	97,66%			
9	Program Pengelolaan Kecamatan	Indeks Kepuasan Terhadap Pengelolaan Kelurahan (Penyelenggaraan RT, RW, LMK Dan FKDM)	4 Indeks	4 indeks	100%	40.633.659.302	39.722.604.900	97,76%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ppsu	4 Indeks	4 indeks	100%			
10	Program Pengelolaan Kota Administrasi	Nilai Efektifitas Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pengelolaan Kabupaten Administrasi	87,245	87,485	100,28 %	798.621.818	719.670.461	90,11%
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4 Indeks	4 Indeks	100%	148.243.889.806	125.700.233.531	84,79%
		Persentase Gedung Kantor dan Rumah Dinas di Lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Dalam Kondisi Baik	64,29	64,29	100%			
12	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan	Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Pemerintahan dan Kesra	87,725	86,555	98,67%	450.925.009	362.615.158	80,42%
		Nilai Efektifitas Koordinasi Bidang Administrasi, Ekonomi dan Pembangunan	87	88,41	101,62 %			

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025

No	Program	Indikator Program	Kinerja Program			Kinerja Keuangan		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja Program	Target Keuangan (Rp)	Realisasi Anggaran/Serapan Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi/Serapan Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan Di Kecamatan Dan Kelurahan	96	93,75	97,66%			
13	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan PKK, Posyandu, Jumantik, dan RPTRA	4 Indeks	4 Indeks	100%	8.832.729.052	8.159.800.854	92,38%
14	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Ketertiban Umum	4 indeks	4 Indeks	100%	590.653.853	580.976.545	98,36%
		Indeks Efektifitas Koordinasi Kabupaten Administrasi	90,8	87,485	96,35%			
15	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase Anggota Kepramukaan Yang Meningkatkan Kapasitasnya Lingkup Kabupaten Administrasi	8	10	125%	527.542.149	474.847.405	90,01%
		Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan	95,4	92	96,44%			

Berdasarkan Tabel 3.6 Program yang Mendukung Pencapaian IKU Perangkat Daerah, dapat dianalisis bahwa pada Tahun 2025 seluruh program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara umum

mampu mencapai target kinerja program, baik pada indikator output maupun outcome, meskipun tingkat serapan anggaran menunjukkan variasi antar program. Kondisi ini mencerminkan adanya keterkaitan yang kuat antara pelaksanaan program dengan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah :

1. Program dengan Kinerja Program dan Keuangan Tinggi

Beberapa program menunjukkan capaian kinerja program 100% atau lebih disertai dengan tingkat serapan anggaran yang tinggi, antara lain:

- Program Penyelenggaraan Jalan, dengan capaian kinerja program sebesar 100% dan serapan anggaran 95,45%, yang secara langsung mendukung Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Penyelenggaraan Jalan serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan.
- Program Penanganan Bencana, dengan capaian kinerja program sebesar 105,26% dan serapan anggaran 95,96%, yang mencerminkan optimalisasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana dan dukungannya terhadap kepuasan masyarakat atas layanan pelimpahan kewenangan.
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, yang mencapai 100% kinerja program dengan serapan anggaran 97,20%, serta mendukung peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pelimpahan kewenangan.

Program-program tersebut menunjukkan bahwa perencanaan kegiatan telah disusun secara realistis dan pelaksanaan program mampu memberikan dampak langsung terhadap pencapaian IKU.

2. Program dengan Kinerja Program Sangat Tinggi namun Efisiensi Anggaran

Beberapa program mencatat capaian kinerja program yang melampaui target, namun dengan tingkat serapan anggaran yang relatif lebih rendah, antara lain:

- Program Pengelolaan Arsip, dengan capaian kinerja program sebesar 130% dan serapan anggaran 99,96%, yang menunjukkan optimalisasi layanan kearsipan dengan pemanfaatan anggaran yang hampir sepenuhnya terserap.

- Program Kepegawaian Daerah, dengan capaian kinerja program sebesar 125% dan serapan anggaran 100%, yang berkontribusi terhadap peningkatan kepuasan layanan KORPRI serta layanan kegiatan kemasyarakatan.
- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan, dengan capaian kinerja program sebesar 125% dan serapan anggaran 90,01%, yang menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan kepramukaan tanpa mengurangi capaian hasil.

Kondisi tersebut mengindikasikan adanya efisiensi terencana, di mana capaian kinerja dapat diperoleh dengan penggunaan anggaran yang lebih optimal.

3. Program Penunjang IKU dengan Serapan Anggaran Moderat

Beberapa program penunjang IKU menunjukkan capaian kinerja program mendekati atau mencapai 100%, namun dengan serapan anggaran yang lebih moderat, antara lain:

- Program Pengelolaan Kota Administrasi, dengan capaian kinerja program sebesar 100,28% dan serapan anggaran 90,11%, yang berkontribusi langsung terhadap Indeks Efektivitas Koordinasi Kabupaten Administrasi.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan capaian kinerja program sebesar 100% namun serapan anggaran sebesar 84,79%, yang menunjukkan optimalisasi belanja penunjang tanpa mengurangi kualitas layanan.
- Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan, yang memiliki beberapa indikator dengan capaian bervariasi, namun secara umum tetap mendukung pencapaian IKU koordinasi dan kepuasan layanan kemasyarakatan.

Serapan anggaran yang lebih rendah pada program-program tersebut tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian IKU, namun menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan ketepatan perencanaan anggaran ke depan.

4. Keterkaitan Program dengan IKU Perangkat Daerah

Secara keseluruhan, tabel menunjukkan bahwa:

- Program-program yang dilaksanakan telah selaras dengan IKU Perangkat Daerah, khususnya Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi, Indeks Efektivitas Koordinasi, serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan dan Layanan Kemasyarakatan.
- Pencapaian kinerja program yang tinggi, meskipun disertai variasi serapan anggaran, menunjukkan bahwa pendekatan pelaksanaan program telah berorientasi pada hasil (*outcome oriented*), bukan semata-mata pada penyerapan anggaran.

5. Kesimpulan Analisis

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa program-program pada Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian IKU Perangkat Daerah. Kedepan, hasil analisis ini menjadi dasar penting untuk:

- memperkuat keterkaitan antara perencanaan program dan target IKU,
 - meningkatkan presisi penganggaran pada program penunjang,
- serta mendorong konsistensi capaian kinerja yang berkelanjutan sesuai karakteristik wilayah kepulauan.

Realisasi Anggaran

Secara detail, data Realisasi Kinerja Program dan Serapan Anggaran pada SKPD Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7 Realisasi Anggaran

KODE REKENING	URAIAN PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	APBD TA 2025	APBD PERUBAHAN 2025	REALISASI	CAPAIAN
1.03.10	Program Penyelenggaraan Jalan		3.566.043.954	3.654.082.026	3.487.648.062	95,45
1.03.10.1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi	3.566.043.954	3.654.082.026	3.487.648.062	95,45
1.06.06	Program Penanganan bencana		212.011.545	212.011.545	203.456.340	95,96
1.06.06.1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	212.011.545	212.011.545	203.456.340	95,96
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		25.606.145.945	25.600.640.997	24.884.424.813	97,20
2.11.04.1.01		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	25.606.145.945	25.600.640.997	24.884.424.813	97,20
2.19.02	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan		351.969.165	351.969.165	321.346.200	91,30
2.19.02.1.01		Penyadaran Pemberdayaan dan Pengembangan dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi	78.610.112	78.610.112	65.358.126	83,14
2.19.02.1.02		Pembedayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi	273.359.053	273.359.053	255.988.074	93,65
2.19.03	Program Pengembangan n Daya Saing		1.000.505.299	1.207.934.532	1.122.065.570	92,89
2.19.03.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga	471.211.180	670.630.054	655.570.110	97,75

		Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi				
2.19.03.1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga	367.861.319	375.871.678	329.290.060	87,61
2.19.03.2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	161.432.800	161.432.800	137.205.400	84,99
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan		1.623.995.571	1.836.252.356	1.793.776.402	97,69
2.23.02.1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	1.623.995.571	1.836.252.356	1.793.776.402	97,69
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip		8.107.130	8.107.130	Rp8.104.000	99,96
2.24.02.1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi	8.107.130	8.107.130	Rp8.104.000	99,96
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah		39.000.000	23.400.000	23.400.000	100,00
5.03.02.1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	39.000.000	23.400.000	23.400.000	100,00
7.01.02	Program Pengelolaan Kecamatan		40.114.614.492	40.633.659.302	39.722.604.900	97,76
7.01.02.6.03		Pengelolaan Kendaraan Operasional Kabupaten Administrasi	4.271.070.633	4.189.654.726	3.964.007.671	94,61
7.01.02.2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	161.225.305	161.225.305	125.171.760	77,64
7.01.02.6.04		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten	795.573.389	481.784.000	468.820.000	97,31
7.01.02.2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	27.973.590.929	29.393.119.864	28.942.613.197	98,47
7.01.02.6.02		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan	6.913.154.236	6.407.875.407	6.221.992.272	97,10

		Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi				
7.02.02	Program Pengelolaan Kota Administrasi		997.481.208	798.621.818	719.670.461	90,11
7.02.02.6.03		Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi	997.481.208	798.621.818	719.670.461	90,11
7.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi		156.873.066.254	134.531.384.427	25.700.233.531	93,44
7.03.01.1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	99.193.151.009	91.292.880.656	72.972.081.945	79,93
7.03.01.1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	236.081.415	236.081.415	220.453.770	93,38
7.03.01.1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	11.862.395.611	11.488.054.184	10.963.052.688	95,43
7.03.01.1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.003.761.247	6.093.705.247	5.682.835.959	93,26
7.03.01.1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17.380.257.381	16.647.281.683	15.080.678.002	90,59
7.03.01.1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	21.782.642.261	22.078.454.641	20.452.524.917	92,64
7.03.01.1.14		Fasilitasi Keprotokolan	414.777.330	342.772.780	328.606.250	95,87
7.03.02	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat Dan Pengembangan		625.061.038	450.925.009	362.615.158	80,42
7.03.02.6.01		Pelaksanaan Tata Pemerintahan dan Kebangsaan	120.141.500	82.831.500	76.360.000	92,19
7.03.02.6.02		Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian	374.112.705	286.166.676	206.044.000	72,00

7.03.02.6.03		Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Perekonomian dan Pembangunan	130.806.833	81.926.833	80.211.158	97,91
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		8.749.620.975	8.832.729.052	8.159.800.854	92,38
7.01.03.2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.621.749.343	2.590.798.343	2.286.076.700	88,23
7.01.03.2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	5.970.838.651	6.087.497.728	5.873.724.154	96,48
7.01.04	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		640.405.853	590.653.853	580.976.545	98,36
7.01.04.2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	640.405.853	590.653.853	580.976.545	98,36
2.19.04	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan		561.142.149	527.542.149	474.847.405	90,01
2.19.04.1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	561.142.149	527.542.149	474.847.405	90,01

Berdasarkan Tabel 3.7 Realisasi Anggaran, pelaksanaan anggaran Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat penyerapan yang cukup tinggi dan relatif optimal pada sebagian besar program, meskipun masih terdapat variasi capaian antarprogram. Secara umum, realisasi anggaran mencerminkan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan pada APBD dan APBD Perubahan.

1. Program dengan Realisasi Anggaran Tinggi

Beberapa program strategis menunjukkan realisasi anggaran di atas 95%, antara lain:

- Program Penyelenggaraan Jalan, dengan realisasi sebesar Rp3.487.648.062 dari pagu APBD Perubahan Rp3.654.082.026 (95,45%).
- Program Penanganan Bencana, dengan realisasi sebesar Rp203.456.340 dari pagu Rp212.011.545 (95,96%).
- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dengan realisasi sebesar Rp24.884.424.813 dari pagu Rp25.600.640.997 (97,20%).
- Program Pembinaan Perpustakaan, dengan realisasi sebesar Rp1.793.776.402 dari pagu Rp1.836.252.356 (97,69%).
- Program Pengelolaan Arsip, dengan realisasi hampir penuh sebesar 99,96%.
- Program Kepegawaian Daerah, yang terealisasi 100%.

Tingginya realisasi pada program-program tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara realistis dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan target dan jadwal yang ditetapkan.

2. Program dengan Realisasi Anggaran Moderat

Beberapa program menunjukkan realisasi anggaran pada kisaran 90%–95%, antara lain:

- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan (91,30%);
- Program Pengembangan Daya Saing Olahraga (92,89%);
- Program Pengelolaan Kecamatan (97,76%);
- Program Pengelolaan Kota Administrasi (90,11%);
- Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (92,38%);

- Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum (98,36%).

Realisasi pada program-program tersebut menunjukkan adanya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain melalui penyesuaian kebutuhan operasional, efisiensi jumlah peserta, serta optimalisasi metode pelaksanaan kegiatan tanpa mengurangi capaian keluaran.

3. Program dengan Realisasi Anggaran Relatif Rendah

Terdapat beberapa program dengan realisasi anggaran di bawah 85%, yaitu:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan capaian agregat 93,44%, namun terdapat variasi antar kegiatan, khususnya pada:
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan realisasi 79,93%;
- Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Pengembangan, dengan realisasi 80,42%, terutama dipengaruhi oleh kegiatan:
 - Peningkatan Ketatalaksanaan, Hukum dan Kepegawaian, yang terealisasi sebesar 72,00%.

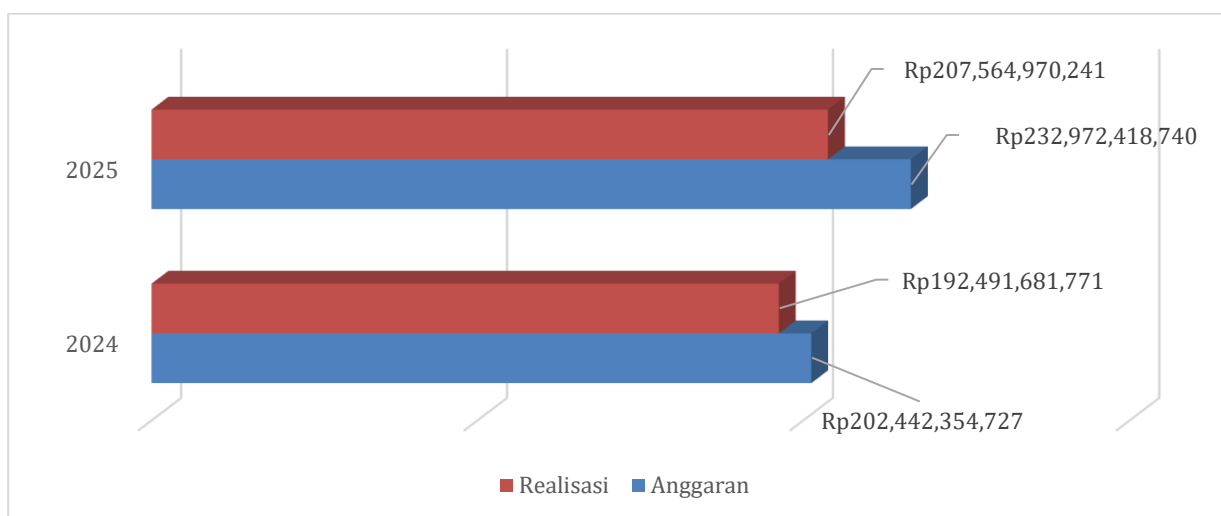
Rendahnya realisasi pada beberapa kegiatan tersebut umumnya disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan kegiatan, efisiensi belanja, serta tidak terserapnya beberapa komponen anggaran akibat optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan perubahan prioritas operasional.

4. Kesimpulan Realisasi Anggaran

Secara keseluruhan, realisasi anggaran Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan yang efektif dan cukup efisien. Mayoritas program mampu mencapai tingkat serapan anggaran yang tinggi dan mendukung pencapaian sasaran kinerja

daerah. Adapun selisih antara pagu dan realisasi pada beberapa program merupakan bentuk efisiensi anggaran yang terencana, yang tidak berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja dan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran pada tahun berikutnya.

Pada tahun 2025, anggaran yang diterima setelah perubahan terdapat penurunan dari Tahun 2024 yakni sebesar Rp 232.972.418.740 berikut grafik perbandingannya di bawah ini.



Grafik 3.1. Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024-2025

Berdasarkan Grafik 3.1 Anggaran dan Realisasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024–2025, terlihat bahwa pada Tahun 2024 anggaran yang dialokasikan sebesar Rp202.442.354.727 dengan realisasi sebesar Rp192.491.681.771, sehingga terdapat selisih anggaran yang tidak terserap. Sementara pada Tahun 2025, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp232.972.418.740 dengan realisasi sebesar Rp207.564.970.241. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi peningkatan signifikan pada pagu anggaran di Tahun 2025, realisasi anggaran masih berada di bawah total alokasi yang tersedia.

Selisih antara anggaran dan realisasi pada kedua tahun tersebut mengindikasikan adanya efisiensi pelaksanaan anggaran, yang sebagian

besar disebabkan oleh penyesuaian kebutuhan kegiatan, optimalisasi pelaksanaan program, serta adanya komponen belanja yang tidak sepenuhnya terserap. Namun demikian, secara nominal realisasi anggaran Tahun 2025 menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2024, yang mencerminkan meningkatnya skala pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Secara tren, baik anggaran maupun realisasi menunjukkan pola peningkatan dari Tahun 2024 ke Tahun 2025. Peningkatan anggaran mencerminkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memperkuat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah Kepulauan Seribu. Sejalan dengan itu, realisasi anggaran juga mengalami peningkatan, yang menunjukkan kemampuan perangkat daerah dalam menyerap anggaran relatif tetap terjaga meskipun terjadi penambahan pagu.

Namun, tren selisih antara anggaran dan realisasi yang masih terjadi pada kedua tahun menunjukkan bahwa tingkat serapan belum sepenuhnya optimal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan ketepatan perencanaan anggaran agar alokasi yang ditetapkan semakin sesuai dengan kebutuhan riil pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai tindak lanjut atas kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan melakukan beberapa upaya, antara lain :

1. Peningkatan kualitas perencanaan anggaran, khususnya pada tahap penyusunan RKA, agar proyeksi kebutuhan belanja lebih presisi dan berbasis pada evaluasi realisasi tahun sebelumnya.
2. Penguatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran secara berkala, sehingga potensi kendala penyerapan dapat diidentifikasi dan ditangani lebih dini.
3. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan, termasuk penyesuaian jadwal dan metode pelaksanaan yang adaptif terhadap kondisi wilayah kepulauan.

4. Pemanfaatan efisiensi anggaran secara strategis, dengan mengarahkan sisa anggaran untuk mendukung prioritas pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik pada periode berikutnya.

BAB

4

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah telah menunjukkan kinerja yang sangat memuaskan. Secara agregat, capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencapai 102,15%, yang mencerminkan keberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Keberhasilan tersebut didukung oleh konsistensi pelaksanaan rencana aksi pada setiap triwulan, penguatan fungsi monitoring dan evaluasi kinerja, serta komitmen pimpinan dan seluruh perangkat daerah dalam mengawal pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada level strategis, sebagian besar IKU berhasil mencapai bahkan melampaui target tahunan, termasuk Indeks Kepuasan Layanan Kabupaten Administrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Kegiatan Kemasyarakatan, serta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Pelimpahan Kewenangan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang menunjukkan capaian di bawah target atau tren penurunan minor pada unsur layanan tertentu, yang menjadi perhatian untuk perbaikan kinerja ke depan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja secara agregat perlu terus diiringi dengan penguatan kualitas layanan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Dari aspek pengelolaan sumber daya, pada Tahun Anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu mengelola anggaran sebesar Rp232.972.418.740 dengan realisasi sebesar

Rp207.564.970.241, atau 89,09% dari pagu anggaran. Selisih antara pagu dan realisasi tersebut mencerminkan adanya efisiensi penggunaan anggaran tanpa mengurangi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah dilaksanakan secara efektif dan efisien, sejalan dengan prinsip *value for money* dan mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rencana Tindak Lanjut

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja dan pengelolaan anggaran Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan melaksanakan langkah-langkah perbaikan kinerja secara terencana dan berkelanjutan, dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik, optimalisasi pengelolaan sumber daya, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan efisien, sebagai berikut:

1. Optimalisasi Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja
Menindaklanjuti realisasi anggaran Tahun 2025 sebesar 89,09% dari pagu anggaran Rp232.972.418.740, Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu akan memperkuat penyusunan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja (*performance-based budgeting*). Selisih antara pagu dan realisasi anggaran yang mencerminkan efisiensi akan dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan ketepatan pengalokasian anggaran, khususnya pada program dan kegiatan yang bersifat penunjang, agar lebih selaras dengan kebutuhan riil dan target kinerja yang ditetapkan.
2. Penguatan Pengendalian Pelaksanaan Anggaran
Untuk menjaga efisiensi penggunaan anggaran tanpa menurunkan capaian kinerja, akan dilakukan penguatan fungsi pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran secara periodik. Upaya ini meliputi evaluasi triwulanan atas realisasi anggaran dan capaian kinerja, serta

percepatan penyesuaian rencana pelaksanaan kegiatan apabila terdapat potensi deviasi antara perencanaan dan realisasi.

3. Pemanfaatan Efisiensi Anggaran untuk Kegiatan Prioritas Efisiensi anggaran yang dihasilkan pada Tahun 2025 akan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan penganggaran tahun berikutnya, khususnya untuk mendukung kegiatan prioritas yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian Indikator Kinerja Utama. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan nilai manfaat anggaran (*value for money*) bagi masyarakat Kepulauan Seribu.
4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Untuk mendukung pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan akuntabel, akan dilakukan peningkatan kapasitas aparatur, khususnya yang menangani perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan daerah. Peningkatan kapasitas tersebut diarahkan pada pemahaman keterkaitan antara capaian kinerja dan penggunaan anggaran, sehingga aparatur mampu menyusun perencanaan dan pelaporan yang lebih presisi.
5. Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Anggaran Terintegrasi

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja akan terus disempurnakan dengan mengintegrasikan data capaian kinerja dan realisasi anggaran secara komprehensif. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa efisiensi anggaran yang dicapai pada Tahun 2025 dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya, sekaligus mencegah terjadinya penurunan kualitas output dan outcome program.

Lampiran-lampiran

Lampiran-lampiran yang dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025 merupakan komponen penting yang melengkapi dan mendukung informasi utama dalam laporan. Lampiran ini mencakup berbagai dokumen dan data pendukung, termasuk namun tidak terbatas pada Rekapitulasi Anggaran, Grafik dan Diagram, Surat Keputusan atau Peraturan, Dokumen Evaluasi Kegiatan, Bukti Pelaksanaan Program, Rincian Capaian Indikator Kinerja dan Dokumen Pendukung Lainnya.

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2025

	
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025	
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:	
Nama	: M. Fadjar Churniawan
Jabatan	: Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA	
Nama	: Pramono Anung
Jabatan	: Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.	
PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.	
Jakarta, 2025	
PIHAK KEDUA,	PIHAK PERTAMA,
Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta,	Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu,
	
Pramono Anung	M. Fadjar Churniawan NIP 197205041998031007

**DAFTAR PENGHARGAAN YANG DITERIMA KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU**

TAHUN 2025

NO	NAMA PENGHARGAAN	TAHUN MENERIMA	TINGKAT
1	PERINGKAT KEDUA LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024	2025	PROVINSI DKI JAKARTA
2	PERINGKAT KETIGA TERBAIK RUMAH DATA KEPENDUDUKAN KELURAHAN	2025	PROVINSI DKI JAKARTA
3	PERINGKAT KETIGA LOMBA 10 PROGRAM PKK TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA	2025	PROVINSI DKI JAKARTA
4	PERINGKAT KETIGA KATEGORI KELURAHAN DALAM JAKARTA INNOVATION AWARDS 2025	2025	PROVINSI DKI JAKARTA
5	PERINGKAT KETIGA KATEGORI MASYARAKAT DALAM JAKARTA INNOVATION AWARDS 2025	2025	PROVINSI DKI JAKARTA
6	PERINGKAT KEDUA KATEGORI SEKOLAH DALAM JAKARTA INNOVATION AWARDS 2025	2025	PROVINSI DKI JAKARTA
7	PENGHARGAAN PEACEMAKER JUSTICE AWARD TAHUN 2025	2025	NASIONAL
8	PERINGKAT KEDUA LOMBA KELURAHAN TINGKAT PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2025	2025	PROVINSI DKI JAKARTA
9	PENGHARGAAN SEKOLAH ADIWIYATA NASIONAL TAHUN 2025	2025	NASIONAL
10	PERINGKAT KETIGA KAMPUNG TANGGUH ANTI NARKOBA TINGKAT POLDA METRO JAYA	2025	PROVINSI DKI JAKARTA

Lampiran 2 Peringkat Ketiga Terbaik Rumah Data Kependudukan Kelurahan



Lampiran 3. Peringkat Ketiga Lomba 10 Program PKK Tingkat Provinsi DKI Jakarta



Lampiran 4. Peringkat Ketiga Kategori Kelurahan dalam Jakarta Innovation Awards 2025



Lampiran 5. Penghargaan Peacemaker Justice Award Tahun 2025



Lampiran 6. Peringkat Kedua Lomba Kelurahan Tingkat Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025



Lampiran 10. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025



Lampiran 11. Peringkat Ketiga Kampung Tangguh Anti Narkoba Tingkat Polda Metro Jaya

